

KEPEMIMPINAN NON-MUSLIM DALAM AL-QUR'AN

SKRIPSI



Oleh:

Tarizki Wijayanti

NIM. 301200016

Pembimbing:

Prof. Dr. Aksin, M.Ag

NIP. 197407012005011004

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Tarizki Wijayanti, 2024. Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Al-Qur'an, Skripsi, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Prof. Dr Aksin, M.Ag

Kata Kunci: Kepemimpinan, Non-Muslim, Al-Qur'an

Hubungan antara umat Muslim dan non-Muslim seringkali diwarnai dengan isu-isu negatif. Salah satu isu yang sering muncul adalah penolakan sebagian umat Islam terhadap pencalonan non-Muslim sebagai pemimpin atau pejabat pemerintahan, dengan alasan teologis yang berbeda dengan mayoritas umat Islam. Banyak yang berpandangan bahwa beberapa ayat al-Qur'an secara tekstual melarang umat Islam bergaul dengan non-Muslim karena berbagai alasan, terutama dalam konteks menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis memilih tema tentang kepemimpinan non-Muslim dalam pemerintahan yang didasarkan pada penafsiran-penafsiran ayat-ayat al-Qur'an. Penafsiran yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah tafsir-tafsir Nusantara.

Persoalan yang akan dicari dari penelitian ini adalah pertama bagaimana kepemimpinan yang ideal dalam Al-Qur'an. Kedua bagaimana kontekstualisasi penafsiran ayat-ayat kepemimpinan Non-Muslim dalam konteks ke-Indonesiaan. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif, yang menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan penafsiran ayat Al-Qur'an terhadap kepemimpinan Non-Muslim dalam pemerintahan.

Penafsiran ulama Indonesia terhadap kepemimpinan non-Muslim dalam pemerintahan beragam ada beberapa ulama' yang sangat menolak adanya kepemimpinan Non-Muslim ditengah-tengah masyarakat yang mayoritas Islam seperti ulama' tafsir Buya Hamka dengan karya tafsirnya yaitu tafsir Al-Ahzar dan Teungku Muhammad Hasby asd-Shiddieqy dengan karya tafsirnya yaitu tafsir An-Nur. Sedangkan untuk saat ini dengan kondisi Indoensia telah merdeka penulis merasa ulama' tafsir yang paling relevan untuk dijadikan dasar untuk menyikapi hal ini yaitu Quraish Shihab dengan hasil tafsiran beliau yaitu membolehkan adanya kepemimpinan Non-Muslim dengan syarat-syarat tertentu.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama Saudari:

Nama : Tarizki Wijayanti

NIM : 301200016

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)

Judul : Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Al-Qur'an

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 02 April 2024

Mengetahui

Kajur



Irma Rudianting UH, MSI

NIP.197402171999032001

Mengetahui

Pembimbing

Prof. Dr. Aksin, M.Ag

NIP. 197407012005011004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Tarizki Wijayanti
NIM : 301200016
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Al-Qur'an




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 29 April 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelarsarjana dalam Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (S.Ag) pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Mei 2024


Tim Penguji:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Ketua Sidang | : Irma Runtianing UH, MSI () |
| 2. Penguji | : Dr. Ahmad Munir, M.Ag () |
| 3. Sekretaris | : Prof. Aksin, M.Ag () |

Ponorogo, 14 Mei 2024



Mengesahkan
Dekan


Dr. Ahmad Munir, M.Ag
NIP. 1968066161998061002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tarizki Wijayanti

NIM : 301200016

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)

Judul Skripsi : Kepemimpinan Non-Muslim dalam Al-Qur'an

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah benarbenar hasil penelitian saya sendiri, bukan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain (plagiasi). Saya akui sebagai hasil tulisan penelitian atau pikiran saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 02 April 2024
Yang membuat pernyataan



Tarizki Wijayanti
NIM, 301200016

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tarizki Wijayanti
Nim : 301200016
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi/Tesis : KEPEMIMPINAN NON-MUSLIM DALAM AL-QUR'AN

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.ponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 14 Mei 2024

Penulis



Tarizki Wijayanti

Nim : 301200016

P O N O R O G O

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan di muka bumi ini memegang peranan penting dalam terlaksananya fungsi Khilafah di muka bumi ini. Allah SWT tidak hanya mengatur kehidupan dalam hal beribadah kepada Tuhan, tetapi juga mengatur bagaimana hendaknya manusia menjalankan perannya sebagai Khalifah di muka bumi ini untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini tidak hanya membimbing dirinya sendiri, tetapi juga mengemban misi sebagai makhluk hidup yang dikaruniai potensi akal, dan diberi perintah khusus untuk mengkaji, mengungkap, dan memanfaatkan rahasia alam untuk kemaslahatan umat manusia.¹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.

Al Baqarah (2: 30):

وَأَذَّ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikankhalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apayang tidak kamu ketahui.”

¹ Rahmat Ilyas, ‘MANUSIA SEBAGAI KHALIFAH DALAM PERSFEKTIF ISLAM’, *MAWA IZH JURNAL DAKWAH DAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMANUSIAAN* 7, no. 1 (1 June 2016): 169–95, <https://doi.org/10.32923/maw.v7i1.610>.

Dengan demikian, kekhalifahan adalah posisi yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk mengatur dan mengarahkan alam semesta yang diciptakan-Nya untuk kesejahteraan dan perkembangan kehidupan manusia. Dengan potensi yang diberikan Allah, diharapkan manusia dapat menjaga keseimbangan dunia agar generasi mendatang dapat mewarisinya dengan baik². Sementara itu, dalam konteks kepemimpinan dalam negara demokrasi, pemimpin merujuk pada ketiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di tingkat administratif, kepemimpinan pemerintahan dipegang oleh kepala pemerintahan mulai dari tingkat daerah hingga tingkat negara, seperti kepala desa/lurah, camat, walikota/bupati, gubernur, dan presiden.³ Namun, dalam proses pemilihan pemimpin, setiap negara memiliki persyaratan tersendiri, termasuk Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih menaruh keberatan dan menolak pemimpin non-Muslim.

Hal ini serupa dengan fenomena tahun 2014, ketika Basuki Jaja Purnama, seorang Kristen non-Muslim, diangkat menjadi gubernur wilayah metropolitan Jakarta. Penunjukan ini dilakukan setelah Ir. Joko Widodo mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal ini berlaku

² Asdelima Hasibuan, 'MEMAHAMI MANUSIA SEBAGAI KHALIFAH ALLAH', *ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam* 5, no. 1 (11 August 2021): 34, <https://doi.org/10.30821/ansiru.v5i1.9793>.

³ Nader Arafat Hassan, 'JURUSAN SIYASAH JINAYAH FAKULTAS SYA'RIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2008', n.d.

dalam konteks kepemimpinan non-Muslim di negara demokrasi yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Fenomena tersebut memicu polarisasi di kalangan masyarakat, terutama di DKI Jakarta dan Indonesia secara keseluruhan. Ini tercermin dari penolakan dalam bentuk aksi protes yang menyerukan agar Basuki Tjahja Purnama mengundurkan diri dari jabatan Gubernur DKI Jakarta.⁴ Mereka yang menentang berargumen bahwa banyak ayat dalam Al-Quran secara tegas melarang umat Islam memilih pemimpin non-Muslim. Sementara itu, pihak yang mendukung berpendapat bahwa Indonesia adalah negara yang diakui secara sah dan inklusif, yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sesuai dengan Pasal 28 ayat (3) UUD 1945.⁵ Dalam konteks sejarah pemikiran Islam, perdebatan mengenai kepemimpinan non-Muslim merupakan fenomena klasik yang selalu dibahas oleh ulama terdahulu dalam menanggapi situasi sosial-politik pada zamannya.

Beberapa ulama menolak keberadaan kepemimpinan non-Muslim, mengutip ayat-ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit melarang umat Islam mengikuti penguasa non-Muslim. Namun, ada juga yang memandang bahwa

⁴ Edy Nur Cahyono, 'PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR KONSENTRASI ILMU TAFSIR PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT PERGURUAN TINGGI ILMU AL-QUR'AN (PTIQ) JAKARTA 2019 M. / 1440 H.', n.d. Hal. 7

⁵ Humilailatun, Ni'mah (2017) *Kepemimpinan non muslim dalam pemerintahan menurut KH. Misbah Mustafa (Telah tafsir al-Iklil fi Ma'ani al-Tanzil)*. Undergraduate (S1) skripsi, IAIN Ponorogo. Hal. 12

hakikat kepemimpinan tidak terletak pada agama pemimpinnya, tetapi pada kualifikasi kepemimpinan dan kemampuannya memimpin komunitas menuju keadilan dan kesalehan, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Di antara ulama yang menolak kepemimpinan non-Muslim adalah Sayyid Qutub, Hasan Al-Bana, Ibnu Katsir, Hamka, dan banyak lainnya. Sementara itu, ulama yang membolehkan kepemimpinan non-Muslim dengan syarat tertentu termasuk Ibnu Taimiyah, Imam Mawardi, Fazlu Rahman, dan beberapa ulama kontemporer lainnya.⁶

Ayat-ayat yang membahas tentang hubungan politik antar umat Islam. dengan non-Muslim salah satunya yaitu surah Al-maidah : (51)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(-mu). Sebagian mereka menjadi teman setia bagi sebagian yang lain. Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, makasesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim."

Para ahli tafsir mengomentari ayat ini dengan berbagai jenis komentar. Diantaranya adalah Ibnu Katsir yang menafsirkan ayat di atas sebagai berikut: bahwa Allah swt melarang hamba-hamba Nya, untuk mengangkat pemimpin

⁶ Ahmad Khoiron Minan and Nizar Afifi, 'Kepemimpinan Non Muslim Perspektif Islam: Tinjauan Al-Quran Dan Hadist'. Hal. 34-43.

atau meminta pertolongan kepada kaum yahudi dan nasrani karena mereka adalah musuh Islam dan Allah memerangi mereka. Maka siapa diantara kamu yang mengangkat mereka menjadi pemimpin maka dia (kaum Muslimin) menjadi bagian dari mereka (kaum non-Muslim dalam hal ini yahudi dan nasrani).⁷ Selain itu, ada juga pandangan sebagian mufasir yang lebih toleran terhadap pemimpin non-Muslim. Beberapa ulama berpendapat bahwa persoalan utamanya bukanlah apakah pemimpinnya adalah seorang Muslim atau tidak. Namun terkait dengan aspek kemanfaatan yang lebih besar, seperti fungsi keadilan sosial yang merupakan salah satu pesan utama Al-Qur'an. Salah satu ulama yang berani mengemukakan pendapat ini adalah Ibnu Taimiyah. Kata beliau, "Lebih baik dipimpin oleh pemimpin non-Muslim (kafir) yang adil daripada pemimpin Muslim yang dzalim."⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian informasi di atas, rumusan masalah yang mungkin diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kepemimpinan Ideal Non-Muslim Menurut Al-Qur'an?

⁷ Hassan, 'JURUSAN SIYASAH JINAYAH FAKULTAS SYA'RIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2008'.

⁸ Abu Tholib Khalik, 'PEMIMPIN NON-MUSLIM DALAM PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH' (2014). Hal. 14.

2. Bagaimana kontekstualisasi penafsiran ayat-ayat kepemimpinan non muslim dalam konteks ke-Indonesiaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah ada diatas maka dapat dituliskan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menelusuri dan memaparkan lebih mendalam tentang kepemimpinan yang ideal dalam Al-Qur'an.
2. Untuk menjelaskan kontekstualisasi penafsiran ayat-ayat kepemimpinan Non-Muslim dalam konteks ke-Indonesiaan.

D. Manfaat Penelitian

Dari segi taksonomi, penelitian ini memiliki arti penting yang dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Teoritis:

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan baru dalam pemahaman terhadap pandangan ulama tentang kepemimpinan non-Muslim dalam Islam, yang dapat memperkaya kajian keilmuan terkait teologi Islam, studi agama, dan hubungan antar-agama. Temuan dari penelitian ini juga dapat memberikan landasan teoritis yang kuat bagi penelitian lanjutan tentang konsep kepemimpinan dalam Islam.

2. Praktis:

Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi masyarakat umum, terutama umat Islam, dalam memahami dinamika politik dan kepemimpinan dalam konteks agama. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan panduan bagi para pemimpin dan pengambil kebijakan dalam memahami implikasi pemilihan pemimpin non-Muslim dan bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi dinamika sosial-politik dalam masyarakat yang heterogen secara agama.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan uraian singkat hasil penelitian terdahulu mengenai permasalahan serupa, untuk mengetahui secara jelas sudut pandang dan kontribusi peneliti. Untuk menciptakan suatu kajian yang menyeluruh tanpa adanya pengulangan dalam penelitiannya, maka dilakukanlah kajian terdahulu terhadap subjek kajian, dalam hal ini kajian mengenai pemilihan non-muslim.

Jurnal yang berjudul "*Al-Qur'an dan Kepemimpinan Non-Muslim di Indonesia*" secara garis besar hasil penelitian ini adalah tanpa mengesampingkan pendapat para cendekiawan muslim termasuk para Ulama di Indonesia seharusnya Indonesia tidak terfokus bagaimana dengan adanya pemimpin Non-Muslim, namun seharusnya masyarakat Indonesia lebih cermat untuk menyiapkan sosok pemimpin Islam yang lebih kompeten

dan sesuai dengan hal yang diharapkan dalam elemen masyarakat Indonesia.⁹

Jurnal yang berjudul “*Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Perspektif Al-Qur’an*” secara garis besar hasil penelitian ini adalah Larangan umat Islam untuk memilih pemimpin Non-Muslim tidak bersifat mutlak melainkan bersifat situasional. Larangan tersebut dapat dipenuhi jika dua syarat terpenuhi. Pertama, umat Islam berada dalam situasi dan kondisi yang memungkinkan mereka untuk memenuhi larangan tersebut. Kedua, non-Muslim yang tidak boleh dipilih menjadi wali (pemimpin) adalah mereka yang memusuhi Islam dan umat Islam. Oleh karena itu, jika salah satu atau kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pelarangan tidak dapat dilaksanakan.¹⁰

Jurnal yang berjudul “*Kepemimpinan Non-Muslim Perspektif Islam : Tinjauan Al- Qur’an dan Hadist*” Ulama klasik cenderung menolak kepemimpinan Non-Muslim karena dukungan mereka terhadap keyakinan Islam. Namun para ulama saat ini cenderung menerima kepemimpinan non Islam dengan anggapan yang terjadi dulu dan sekarang berbeda, terlebih lagi dengan adanya hak asasi manusia yang berarti setiap orang mempunyai hak

⁹ Wildan Hidayat, ‘Alquran dan Kepemimpinan Non Muslim di Indonesia’, *JOURNAL OF QUR’AN AND HADITH STUDIES* 7, no. 2 (31 December 2018): 164–80.

¹⁰ Dede Rodin, ‘KEPEMIMPINAN NON-MUSLIM DALAM PERSPEKTIF ALQURAN’, n.d.

yang sama jika ingin menjadi atau menjadi pemimpin, namun hati-hati. dan memperhatikan batasan-batasan tertentu.¹¹

Jurnal yang berjudul “*Non Muslim Di Negara Mayoritas Muslim Dalam Tinjauan Al- Quran*”. Secara garis besar hasil dari penelitian ini adalah Pemimpinan non muslim dinegara mayoritas muslim dalam tinjauan Al-Quran dengan mengkonstruksikan pada dua hal; Pertama, Al-Maidah 51 dan 57, Annisa’ 139 dan 144. Kedua, QS. Ali- Imran[5]:28, Kajian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut; 1) Mengangkat orang kafir sebagai auliya’: wali, pemimpin, penolong, penguasa atau orang-orang penting yang mengurus urusan kaum muslimin adalah tidak diperbolehkan bahkan bisadikatakan haram, karena dapat merugikan mereka sendiri baik dalam urusan agama maupun dalam kepentingan umat. 2) Dalam QS. AliImran[5]:28, terdapat Pengecualian tentang bolehnya berhubungan dengan orang kafir hanya dalam kondisi darurat seperti; orang yang berada di suatu negeri dan pada waktu tertentu, merasa takut pada kejahatan orang-orang kafir, maka baginya di perbolehkan bersiasat secara lahirnya saja bukan secara batin dan niatnya.¹²

Jurnal yang berjudul “*Penafsiran Kontekstualis Perihal Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadist.*”

¹¹ Minan and Afifi, ‘Kepemimpinan Non Muslim Perspektif Islam’. Hal. 33-43.

¹² Abd Kahar, ‘Non Muslim Di Negara Mayoritas Muslim Dalam Tinjauan Al-Quran’, *ICoIS: International Conference on Islamic Studies* 1, no. 1 (2020): 44–53.

Secara garis besar hasil dari penelitian tersebut adalah Latar belakang pelarangan tersebut ada pada QS. 3:28 dan QS. 5:51 merupakan peringatan bagi umat Islam untuk mewaspadaai sifat atau kebiasaan buruk orang Yahudi dan Nasrani merupakan larangan bagi umat Islam untuk menjalin hubungan dengan Non-Muslim sebagai pemimpin. Sedangkan adegan penolakan Nabi karena tawaran bantuan orang-orang kafir selama Perang Badar, karena motif utama mereka adalah mendapatkan harta rampasan. Namun jika bantuan orang-orang kafir itu diperlukan dan orang-orang kafir itu mempunyai pendapat yang baik tentang Islam (membawa manfaat) maka hal itu diperbolehkan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Mendapat bantuan dari Abdullah bin Uraiqit dan Shofwan bin Umayyah.¹³

Penelitian yang telah ada sebagaimana penelitian diatas, merupakan penelitian yang agak mirip dengan penelitian ini, meskipun jika terdapat persamaan maka hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Fokus penulis pada penelitian ini terletak pada relevansi kepemimpinan non-muslim yang berada ditengah-tengah masyarakat yang mayoritas muslim menurut penafsiran Fazlu Rahman dengan teori double movement. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dikatakan original karena belum ada penelitian mengenai relevansi kepemimpinan non-muslim yang

¹³ M. Agus Muhtadi Bilhaq, 'Penafsiran Kontekstualis Perihal Kepemimpinan Non-Muslim dalam Perspektif Alquran dan Hadis', *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* 2, no. 2 (31 December 2018): 110.

berada ditengah- tengah masyarakat yang mayoritas muslim menurut penafsiran Fazlu Rahman dengan teori double mouvment.

F. Kajian Teori

a) Tafsir Metode Hermeneutika

Hermeneutika merupakan metode tafsir yang menekankan pada kesadaran akan teks, konteks, dan kontekstualisasi. Oleh karena itu, semua ini juga merupakan bagian dari kesadaran para mufassir klasik. Misalnya kajian teks menjadi alat dasar bagi mufassir dan usuli (ahli fiqh). Aspek kontekstualisasi juga tidak luput dari perhatian sebagian peneliti Al-Quran pada masa klasik. Penelitian mengenai konsep masalah atau maqasid al-syari'ah dapat dimasukkan dalam bidang ini. Maqasid al-shari'ah dianggap sebagai hasil tafsir atau produk ijtihad yang benar- benar mampu membawa kebaikan bagi manusia. Kitab-kitab Ushul fiqh yang ditulis oleh ulama Islam klasik memberikan bagian penting dalam pertanyaan ini.

Martin Heidegger (1889-1976) menempatkan hermeneutika dalam kerangka ontologi, di mana menurutnya, hakikat eksistensi manusia adalah memahami, yang menjadi ciri khas yang membedakan manusia dari entitas lainnya. Hermeneutika telah berkembang sejak era Schleiermacher hingga Paul Ricoeur, membentuk tradisi hermeneutika modern dalam konteks Barat. Paul Ricoeur mengembangkan

hermeneutika sebagai metodologi untuk mempelajari peristiwa atau tindakan manusia. Dalam esainya, Ricoeur menjelaskan asumsi metodologisnya bahwa tindakan manusia yang bermakna dianggap setara dengan teks tertulis, dan hermeneutika tidak hanya berupaya merekonstruksi pikiran kreatif penulis, melainkan juga mengembangkan pemahaman makna dari teks yang sesuai dengan konteks pembacanya.¹⁴

b) Teori Double Movement (Fazlu Rahman)

Hakikat teori gerakan ganda (double movement) yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman untuk memahami Al-Quran dan Sunnah adalah suatu proses penafsiran yang melibatkan dua tahapan atau gerakan. Pertama, penafsiran dimulai dengan memahami konteks dan makna-makna Al-Quran yang saling berhubungan, serta memahaminya dalam kerangka ajaran tertentu yang merespons situasi tertentu. Langkah ini membawa pemahaman dari kondisi asal Al-Quran turun ke dalam konteks dan realitas masa kini.

Dalam gerakan pertama, penelitian dimulai dari topik-topik spesifik dalam Al-Quran, kemudian mengeksplorasi dan mensistematisasikan prinsip-prinsip umum, nilai-nilai, dan tujuan

¹⁴ Oleh Rifki Ahda Sumantri, 'HERMENEUTIKA AL-QUR'AN FAZLUR RAHMAN METODE TAFSIR DOUBLE MOVEMENT', 2013.

jangka panjang. Ini berarti langkah pertama dalam gerakan ini adalah memahami konteks mikro dan makro yang diwahyukan oleh Al-Quran. Pada gerakan kedua, konsepnya adalah menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik berupa pernyataan dengan tujuan sosial-etika umum (moralitas ideal) yang disimpulkan dari berbagai petunjuk berupa ayat-ayat dan konteks sejarah masyarakat yang ada. Langkah pertama, yaitu memahami makna spesifik ayat tersebut, akan menentukan dan membawa pada langkah kedua. Dalam proses ini, penting untuk dicatat bahwa Al-Quran merupakan satu kesatuan, sehingga setiap makna yang dipahami, setiap hukum yang disahkan, dan setiap tujuan yang dirumuskan harus selaras satu sama lain, dan tidak akan ada kontradiksi di antaranya.¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam skripsi ini penelitian yang dipakai penulis adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang timbul dari keadaan pikiran induktif, berdasarkan observasi objektif dan melibatkan gejala (fenomena) sosial.¹⁶ Dengan model

¹⁵ Muhammad Labib Syauqi, 'HERMENEUTIKA DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN DAN SIGNIFIKANSINYA TERHADAP PENAFSIRAN KONTEKSTUAL AL-QUR'AN', *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat* 18, no. 2 (25 October 2022): 189–215.

¹⁶ Nursapia Harahap, *BUKU METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*, (Sumatra Utara: Wal ashri Publishing) 2020.

pelaksanaannya adalah penelitian kepustakaan, penelitian ini berfokus pada studi pustaka yang dilakukan di perpustakaan (library research). Penelitian ini umumnya terkait dengan analisis literatur yang memerlukan referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Peneliti memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi hal baru yang belum pernah ditemukan dalam penelitian sebelumnya melalui kajian yang mendalam terhadap literatur yang ada.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika al-Qur'an Double Movement yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dan menganalisis teks-teks Al-Quran dengan mempertimbangkan konteks mikro dan makro, serta menggeneralisasikan makna-makna spesifik ke dalam prinsip-prinsip umum atau moralitas ideal yang relevan dengan konteks sosial-etika yang lebih luas.

2. Sumber Data

Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari kitab-kitab tafsir seperti Al-Misbah, Al-Ahzar An-Nur, dan Asbabun Nuzul. Sedangkan data sekunder yang digunakan meliputi karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, serta buku-buku yang relevan dengan topik penelitian. Semua sumber data ini dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan tema yang akan dikaji oleh peneliti.

Salah satu sumber data sekunder yang digunakan adalah jurnal berjudul "Kepemimpinan Non-Muslim Di Indonesia Perspektif Hukum Islam" yang ditulis oleh Muhammad Jufri & Ahmad Dahlan, yang dipublikasikan di Jurnal Lisan Al-Hal, Volume 12, No. 1, tahun 2018, halaman 59-78. Sumber data lainnya adalah jurnal berjudul "Kepemimpinan Non-Muslim Menurut Hukum Islam (Kajian Tafsir Ayatul Ahkam Surah Al-Maidah ayat 51)" yang ditulis oleh Sokon Saragih, diterbitkan di Jurnal Tazkiya, dengan identitas Volume IX No. 2, Juli-Desember tahun 2020, dan masih banyak lagi sumber lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah studi kepustakaan dengan menggunakan cara heuristik. Heuristik merupakan metode tahap pertama yang berupa pencarian, penemuan, dan pengumpulan sumber-sumber sebanyak-banyaknya untuk dijadikan bahan penelitian tahap selanjutnya. Lebih jelasnya langkah-langkahnya sebagai berikut.¹⁷

- a) Mengumpulkan ayat-ayat tentang kepemimpinan Non-Muslim dalam Al-Qur'an.

¹⁷ Joko Sayono, 'LANGKAH-LANGKAH HEURISTIK DALAM METODE SEJARAH DI ERA DIGITAL', *Sejarah dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya* 15, no. 2 (31 Desember 2021): 369.

- b) Mendeskripsikan penafsiran tentang ayat-ayat kepemimpinan Non- Muslim dalam pemerintahan.

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam mengolah data untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk secara rinci mendeskripsikan fenomena yang diamati, dalam hal ini adalah penafsiran tentang kepemimpinan Non-Muslim dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, metode analitis digunakan untuk menganalisis data secara mendalam, membedah aspek-aspek penting dari penafsiran yang ada, serta mengidentifikasi pola-pola atau hubungan-hubungan yang mungkin ada di antara konsep-konsep yang dipelajari. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang makna dan implikasi dari konsep-konsep yang dipelajari dalam penelitian ini, deskriptif analitis dalam penelitian ini adalah penelitian yang menggambarkan penerapan prinsip-prinsip metode hermeneutika dalam menafsirkan ayat-ayat tentang kepemimpinan.¹⁸

¹⁸ Aji Basuki Rohmat, 'ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI DALAM UNDANG-UNDANG KOPERASI (Studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No.17 Tahun 2012)', *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (8 July 2016): 138, <https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1424>.

H. Sistematika Pembahasan


Dalam sistematika pembahasan, peneliti akan menggambarkan alur bahasan yang relevan mengenai penelitian yang akan ditulis. Pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi empat bab. Pada bagian awal sebelum bab pertama, peneliti akan mencantumkan cover atau halaman judul, lembar persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, motto, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi pada bagian akhirnya.

BAB I, dalam bab ini penulis memamparkan tentang pendahuluan sebagai pengantar skripsi yang akan dibahas, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini menggambarkan kerangka pemikiran penulis dalam melakukan penelitian serta dalam upaya menemukan masalah secara sistematis

BAB II, bab ini akan membahas tentang kepemimpinan Non-Muslim yang mencakup tentang definisi pemimpin dan hak-hak Non-Muslim sebagai warga negara Indonesia selanjtnya membahas karakteristik pemimpin ideal Non-Muslim menurut Al-Qur'an serta kepemimpinan Non-Muslim dalam Al-Qur'an yang mencakup term pemimpin dalam Al-Qur'an dan juga pandangan Al-Qur'an terhadap kepemimpinan Non-Muslim.

BAB III, Bab ini akan menjelaskan tentang hubungan antara agama dan negara dan juga kontekstualisasi kepemimpinan Non- Muslim dalam konteks ke-Indonesiaan.

BAB IV, Bab ini akan membahas penutup dari skripsi yang berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk kesimpulan dan saran-saran yang konstruktif bagi penelitian-penelitian sejenis dimasa yang akan datang.



BAB II

KEPEMIMPINAN NON MUSLIM DALAM AL-QUR'AN

Dalam bab ini penulis akan membahas bagaimana definisi seorang pemimpin, hak-hak Non-Muslim sebagai warga negara Indonesia, karakteristik pemimpin yang ideal dalam Al-Qur'an, dan pandangan Al-Qur'an tentang pemimpin Non-Muslim. Termasuk juga kepemimpinan non muslim yang memang pernah terjadi di Indonesia. Hal ini akan menjadi relevan terutama di Indonesia, sebuah negara yang beragam dengan penduduk yang menganut berbagai agama. Negara ini juga memiliki aturan yang menjunjung tinggi kesetaraan hak bagi seluruh warganya sebagai masyarakat Indonesia.

A. KEPEMIMPINAN NON MUSLIM

a) Definisi pemimpin

Kata pemimpin berasal dari akar kata "pimpin" dengan tambahan awalan "me" sehingga menjadi "memimpin". Kata ini memiliki beragam makna, antara lain:

1. Mengetahui atau mengepalai: Ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta menjadi kepala atau pemimpin dalam suatu organisasi atau kelompok.

2. Memenangkan paling banyak: Ini merujuk pada kemampuan seseorang untuk mencapai hasil atau kemenangan yang maksimal dalam suatu situasi atau kompetisi.
3. Memegang tangan seseorang sambil berjalan: Ini menggambarkan tindakan seseorang yang menggenggam tangan orang lain sambil berjalan, menuntun, atau menunjukkan jalan. Ini melambangkan peran seorang pemimpin dalam membimbing dan memberikan arahan kepada orang lain.
4. Memandu: Ini merujuk pada kemampuan seseorang untuk memberikan arahan atau petunjuk kepada orang lain dalam mencapai tujuan tertentu.
5. Melatih: Ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk mendidik, mengajari, dan mempersiapkan orang lain agar mencapai potensi terbaik mereka.

Dengan demikian, kata "memimpin" mengandung makna yang luas dan kompleks, mencakup berbagai aspek peran dan tanggung jawab seorang pemimpin dalam membimbing, mengarahkan, dan memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama.

Sedangkan pemimpin adalah individu yang memimpin, menjadi kepala, atau memimpin. Dengan menambahkan awalan "ke-" dan akhiran "-an" pada kata pemimpin, maka menjadi "kepemimpinan". Penambahan

P O N O R O G O

tersebut mengubah maknanya menjadi lebih khusus, yakni "cara atau bentuk memimpin".¹⁹

Beberapa ahli memberikan pengertian yang berbeda-beda terkait kepemimpinan. Di antaranya adalah:

1. Harold Knootz & Cyrill O'Donneelc)1976

Mengatakan bahwa kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan yang mereka inginkan (leadership is the activity of of influencing people to cooporate toward some gool which come to find desirable).

2. Menurut Bernard M. Bass

Dalam bukunya Leadership and Performance Beyond Expectations (1985), kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin menciptakan visi yang menginspirasi dan memotivasi pengikutnya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dari yang mereka bayangkan.

3. Menurut Gary Yukl

Kepemimpinan membantu dalam mengarahkan sumber daya manusia (SDM) dan mengoordinasikan upaya untuk mencapai tujuan

¹⁹ 'Arti Kata Pimpin - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online', accessed 5 March 2024, <https://kbbi.web.id/pimpin>.

organisasi. Pemimpin bertanggung jawab untuk membuat keputusan, memecahkan masalah, dan memberikan arah yang jelas bagi organisasi.

Kesimpulan dari beberapa pendapat ahli di atas adalah bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses yang melibatkan pengaruh sosial dalam hubungan interpersonal, penetapan keputusan, dan pencapaian tujuan. Lebih lanjut, kepemimpinan juga merupakan proses dimana seseorang mempengaruhi perilaku orang lain agar bergerak menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemimpin memiliki peran penting dalam mengarahkan, membimbing, dan memotivasi orang lain untuk bekerja sama dalam mencapai hasil yang diinginkan.²⁰

Dalam perspektif Islam, kepemimpinan dipandang sebagai suatu aktivitas yang melibatkan tugas menuntun, membimbing, memandu, dan menunjukkan jalan yang sesuai dengan ridha Allah SWT. Aktivitas ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan individu dalam lingkungan yang dipimpinnya agar mencapai keridhaan Allah SWT, baik di dunia maupun di akhirat. Kepemimpinan dalam Islam didasarkan pada prinsip tengah, yaitu moderat dalam menghadapi berbagai persoalan. Seorang pemimpin tidak diberi kekuasaan secara otoriter atau kebebasan yang mutlak sehingga terlepas dari nilai-nilai. Model kepemimpinan ini tidaklah

²⁰ Soekarso and Iskandar Putong, *KEPEMIMPINAN: Kajian Teoritis dan Praktis* (Buku&Artikel Karya Iskandar Putong, 2015).

seperti demokrasi yang dapat diterapkan secara absolut sepanjang sejarah dan perubahan zaman.²¹

b) Hak-hak Non-Muslim sebagai warga negara Indonesia

Sedangkan, kata "Non-Muslim" berasal dari kata "Muslim" yang merujuk kepada penganut agama Islam. Awalan "Non" menunjukkan negasi atau tidak, sehingga "Non-Muslim" mengacu pada orang yang bukan penganut agama Islam atau mereka yang tidak mengikuti ajaran Islam. Istilah ini mencakup semua individu yang menganut agama selain Islam, seperti Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, dan lainnya.²²

Dalam konteks hukum Islam, kata "hak" memiliki akar kata dari bahasa Arab yang secara etimologi memiliki beberapa arti. Dalam Al-Quran, terdapat beberapa makna yang terkait dengan kata "hak". Pertama, makna "hak" sebagai ketetapan dan kepastian dapat ditemukan dalam Surat Yasin (36:7). Ini mengindikasikan bahwa "hak" dalam konteks ini mengacu pada ketetapan atau kepastian yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kedua, makna "hak" sebagai menetapkan dan menjelaskan terdapat dalam Surat Al-Anfal (8:8). Ini menunjukkan bahwa "hak" dapat merujuk pada tindakan menetapkan atau menjelaskan sesuatu yang telah diwahyukan oleh Allah SWT. Ketiga, makna "hak" sebagai bagian yang terbatas ada dalam Al-

²¹ Mahyudin Mahyudin, 'Karakter dan Konsep Pemimpin dalam Perspektif al-Qur'an', *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora* 1, no. 2 (18 October 2022): 102–12.

²² 'Humilailatun Ni'mah'.

Ma'arij (70:24-25). Dalam ayat ini, "hak" dapat diartikan sebagai bagian yang terbatas yang dimiliki seseorang.

Selain itu, dalam kamus bahasa Arab, "hak" diartikan sebagai ketetapan, kewajiban, keyakinan, yang patut, dan yang benar. Ini menunjukkan bahwa "hak" dapat merujuk pada berbagai konsep yang terkait dengan kebenaran, kewajiban, dan kepatutan dalam hukum Islam. Lebih lanjut, "hak" juga dapat merujuk kepada hak asasi, yaitu hak yang dimiliki oleh seseorang karena kelahirannya, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negara. Ini menunjukkan pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam Islam.

Berikut adalah daftar hak warga negara menurut UUD 1945 yang telah Anda berikan:

- 1) Hak warga negara untuk menjadi presiden dan wakil presiden (Pasal 6 ayat 1)
- 2) Hak warga negara untuk memiliki kedudukan sama dalam hukum (Pasal 27 ayat 1)
- 3) Hak atas penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2)
- 4) Hak dalam upaya pembelaan negara (Pasal 27 ayat 3)
- 5) Hak berserikat dan berkumpul (Pasal 28E ayat 3)
- 6) Hak mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan (Pasal 28)

- 7) Hak untuk memperoleh kesempatan dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat 3)
- 8) Hak untuk memeluk agama masing-masing (Pasal 29 ayat 2)
- 9) Hak fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara (Pasal 34 ayat 1)
- 10) Hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman atas apa yang dimiliki (Pasal 28G ayat 1)

Ini adalah hak-hak yang dijamin oleh UUD 1945 bagi warga negara Indonesia untuk menjamin kehidupan yang adil, aman, dan sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.²³

Termasuk dalam hal bertetanggan, banyak ayat Al-Qur'an yang membolehkan Muslim untuk berhubungan dengan orang-orang diluar agama islam, karena perbedaan agama tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak berbuat baik kepada orang yang bukan Islam seperti yang tertera pada :

Pertama, QS. Al-Mumtahanah ayat 8 :

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Artinya: Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan

²³ Dudi Badruzaman, ‘Hak-Hak Politik Warga Negara non Muslim sebagai Pemimpin dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif’, *Jurnal Supremasi*, 28 March 2019, 19–38.

tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."²⁴

Kedua, QS. Al-Maidah ayat 5 :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

*“Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”*²⁵

Ayat diatas menegaskan pentingnya Islam untuk mengalami transformasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengganggu stabilitas sosial dan budaya yang ada. Meskipun mengalami transformasi, Islam tetap dijadikan sebagai landasan kelembagaan, kekuatan budaya, dan interaksi sosial yang menghidupkan bangsa. Hal ini karena Islam dipandang sebagai ajaran rahmatan lil Alamin, yang membawa keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

²⁴ ‘Qur’an Kemenag’, accessed 16 March 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/60?from=8&to=13>.

²⁵ ‘Qur’an Kemenag’.

Dalam konsep rekonstruksional ahl al-dzimmah, yang merupakan pendekatan Islam terhadap non-Muslim yang tinggal di bawah perlindungan Negara Islam, penting untuk memperlakukan hak non-Muslim dengan sama dalam berbagai interaksi, termasuk dalam aktivitas politik. Contoh dari pendekatan ini dapat dilihat dari praktik Mu'awiyah yang mengangkat seorang dokter dan sekretaris yang merupakan seorang Nasrani. Tindakan seperti ini mencerminkan prinsip toleransi, keadilan, dan kesetaraan dalam Islam terhadap non-Muslim dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan berpolitik.²⁶

Penelitian ini akan berfokus pada kepemimpinan Non-Muslim dalam konteks pemerintahan, terutama dalam posisi-posisi strategis seperti presiden, bupati, gubernur, dan lainnya, di wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Masalah ini menjadi perdebatan yang masih berlangsung, karena pandangan tentang kepemimpinan Non-Muslim masih menjadi topik yang kontroversial. Para ulama tafsir memiliki pendapat dan penafsiran yang berbeda-beda terkait dengan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kepemimpinan Non-Muslim. Pendapat-pendapat ini akan menjadi fokus penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Islam memandang kepemimpinan

²⁶ Tabrani Za and Warul Walidin, 'Hak-Hak Non Muslim Dalam Pemerintahan: Konsep Dien Wa Ni'mah Dan Pluralisme Agama Di Indonesia', *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science* 3, no. 1 (30 October 2017): 15–28.

Non-Muslim dalam konteks pemerintahan di wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

a. Menurut pemahaman Quraish Shihab dalam tafsirnya, sikap kaum Muslim yang ingin mengangkat non-Muslim menjadi pemimpin mereka diperbolehkan, asalkan tidak menimbulkan kerugian. Quraish Shihab memberikan contoh dari praktik hubungan negara pada masa lalu, seperti pada masa Kekhalifahan Utsmaniyyah di mana banyak duta besar dan perwakilan di luar negeri dipegang oleh orang Nasrani. Dalam konteks negara Indonesia yang merupakan negara bangsa dan tidak menjadikan syariat Islam sebagai dasar negara, mengangkat pemimpin dari kalangan non-Muslim di Indonesia diperbolehkan selama membawa manfaat. Meskipun demikian, sebaiknya memberikan prioritas kepada orang-orang yang beriman.²⁷

b. Menurut pendapat Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, secara umum menjelaskan bahwa menjadikan orang kafir, baik dari kalangan Ahli Kitab maupun non-Ahli Kitab, sebagai pemimpin adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam. Larangan ini dianggap sebagai prinsip Islam yang harus diikuti oleh umat Muslim. Berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an, seorang Muslim tidak diperbolehkan

²⁷ Marsyadad, *Penafsiran Pemimpin Non-Muslim*. Skripsi Univeritas Negeri Islam Ar-Raniry Banda Aceh, 2018. Hal.65-75

memberikan loyalitas dan persekutuan kecuali kepada sesama Muslim. Seorang Muslim juga dihimbau untuk tidak memberikan wala' (loyalitas) kecuali kepada Allah SWT dan jama'ah Muslim.²⁸

- c. Menurut Hasbi as-Shiddiqiy, saling tolong-menolong, bantuan, dan persahabatan yang setia antara dua orang yang memiliki agama yang berbeda untuk kebaikan dunia sebenarnya tidak dilarang dalam Islam. Namun, yang dilarang adalah menjalin persahabatan yang setia dengan orang Yahudi dan Nasrani dalam hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai contoh, dalam tafsirnya, beliau menyebutkan bahwa Allah melarang untuk menjalin persahabatan yang erat dengan orang-orang yang secara terang-terangan memusuhi, memerangi, dan mengusir kaum Muslim, seperti yang dilakukan oleh kaum musyrik di Makkah.²⁹

B. Karakteristik Pemimpin Dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an telah memberikan syarat sifat yang harus ada dalam seorang pemimpin, banyak ayat-ayat yang menjelaskan beberapa syarat yang harus dipenuhi apabila kita menjadi pemimpin. Antara lain adalah beriman dan bertakwa, adil, amanah, menerima kritik, jujur, dan memperjuangkan kebaikan:

²⁸ Maryadad. 76-79.

²⁹ Humilailatun Ni'mah. hal. 44.

1. Seorang pemimpin harus beriman dan bertakwa, sehingga pemimpin tersebut mengedepankan sifat-sifat yang ada dalam al-Qur'an. (Q.S. an-Nisa' ayat 59).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)."*³⁰

Q.S. an-Nisa' ayat 59 turun dikota Madinah sebab turunya ayat ini yaitu diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lainnya dari Ibnu Abbas bahwasanya ia berkata, "ayat ini turun kepada Abdullah bin Hudzafah bin Qais ketika ia diutus bersama satu pasukan." Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini lebih ringkas. Ad-Dawudi berkata, "Ini adalah kesalahan yaitu kebohongan yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas, sesungguhnya Abdullah bin Hudzafah memimpin satu pasukan. Ketika ia sedang marah ia menyalakan api dan berkata, "Masuklah ke dalam api," sebagian menolak untuk melakukannya dan sebagian lain ingin melakukannya." Ad-Dawuli berkata, "jikalau ayat ini turun sebelum peristiwa ini, bagaimana mungkin ia mengkhususkan ketaatan kepada Abdullah bin Hudzafah dan tidak kepada yang lain? Dan

³⁰ 'Qur'an Kemenag'.

jika ayat ini turun setelah peristiwa itu, seharusnya hanya dikatakan kepada mereka, “sesungguhnya ketaatan hanyalah dalam kebaikan,” dan bukan, mengapa kalian tidak menaatinya.

Al-Hafidz Ibnu Hajar menjawab pertanyaan ini bahwa maksud dari kisah ayat, “kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu.....” adalah mereka berselisih dalam menunaikan, perintah untuk taat dan tidak melaksanakan perintah itu karena karena menghindari api. Jadi ayat ini sesuai jika turun pada mereka untuk memberitahukan kepada mereka apa yang hendaknya mereka lakukan ketika berselisih, yaitu mengembalikan apa yang mereka perselisihkan kepada Allah dan Rasulallah.

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir bahwasanya ayat ini turun pada kisah yang terjadi Ammar bin Yasir bersama Khalid bin Walid, pada saat itu yang menjadi gubernur adalah Khalid bin Walid, pada suatu hari Ammar mengupah seorang tanpa perintah Khalid, maka keduanya pun bertengkar. Lalu turunlah firman Allah diatas.³¹

Dalam konteks tafsir nusantara tentang pemimpin yang harus memiliki keimanan dan ketaqwaan yaitu patuhi Allah dengan mematuhi segala perintah-Nya, mengikuti ajaran dan peraturan-Nya. Taatlah juga kepada pemimpin, yang bertanggung jawab dalam bidangnya dan telah

³¹ Jalaludin as-Suyuti, *Asbabun Nuzul Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an* (Gema Insani, 2022). Hal 149-150.

dipercayakan. Ikutilah keputusan mereka jika itu untuk kepentingan umat, dengan syarat mereka mematuhi amanat Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan aturan-Nya secara adil. Dalam Islam, kontrol hukum utamanya berada di tangan Allah, dan hukum-Nya harus menjadi panduan utama dalam mengatur masyarakat dan negara.³² Perselisihan terjadi jika ijtihad dari pemimpin tidak sesuai dengan pendapat umum atau dianggap jauh dari prinsip-prinsip dasar. Ini perlu didiskusikan bersama, karena pemimpin yang beragama Islam tidak akan dengan sengaja membuat keputusan yang kontroversial.³³

Jika perselisihan telah dikembalikan kepada ajaran Allah dan Rasulullah, maka pertikaian tersebut akan mereda dengan sendirinya. Hal ini tergambar dengan jelas dalam pernyataan bahwa jika terjadi tarik-menarik pendapat mengenai suatu hal, maka haruslah dikembalikan kepada ajaran Allah (Al-Qur'an) dan Sunnah Rasulullah.³⁴

2. Seorang pemimpin harus amanah, sehingga dapat memimpin dengan memperhatikan kepentingan umat dan ridha Allah SWT. Seperti yang tertera pada (QS. An-Nisa: 58).

³² Teungku Muhammad Hasby asd-Shiddieqy, *Tafsir An-Nuur*, (Semarang:Pustaka Rizki Putra, 2000). Jilid I. Hal. 879-884.

³³ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*. (Singapura:Pustaka Nasional Pte Ltd, 1990). Jilid II Hal. 1277-1279

³⁴ Moh Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur'an*, Cet. 6 (Ciputat, Jakarta: Lentera Hati, 2005). Jilid II. Hal. 485-486.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”³⁵

Q.S. an-Nisa’ ini turun di kota Madinah dengan sebab turunnya yaitu, diriwayatkan oleh Ibnu bahwa Mardawaih dari jalur Al-Kalbi dari Abu Shalih dari Ibnu Abbas bahwasanya ia berkata, “Ketika Rasulullah menaklukkan kota Makkah, beliau memanggil Utsman bin Thalhah, ketika Usman datang kepadanya, Rasulullah bersabda kepadanya, “Berikanlah kepadaku kunci Ka’bah”. Lalu ia pergi dan kembali dengan membawa kunci Ka’bah dengan menjulurkan tangannya kepada Rasulullah sembari membukatelapaknya. Ketika itu juga Abbas (paman Nabi) bangkit lalu berkata, “Wahai Rasulullah, berikan kunci itu kepadaku agar tugas memberi minum dan kunci Ka’bah aku pengang sekaligus.” Maka Utsman kembali memegang kunci itu.

Kemudian Rasulullah bersabda “Berikanlah kepadaku kunci tersebut wahai Utsman”, kemudian Ustman berkata, ini kunci Ka’bah wahai Rasulullah, terimalah dengan amanah Allah”, kemudian Rasulullah beranjak dari tempatnya untuk membuka pintu Ka’bah, setelah itu beliau

³⁵ ‘Qur’an Kemenag’.

keluar dan melaksanakan thawaf, kemudian turun Jibril kepadanya menyampaikan pesan Allah untuk mengembalikan kunci tersebut kepada Utsman, lalu Rasulullah memanggil Utsman dan memberikannya kembali kunci tersebut dengan beliau bersabda dengan Firman Allah, *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan kepada yang berhak menerimanya.....”*

Diriwayatkan oleh Syu’bah dalam Tafsirnya dari Hajjaj dari Ibnu Juraij bahwasanya ia berkata “Ayat ini turun kepada Usman bin Thalhah. Rasulullah mengambil kunci Ka’bah darinya kemudian membuka pintu Ka’bah lalu beliau masuk ke dalam Ka’bah pada hari penaklukan kota Makkah, ketika beliau keluar dari Ka’bah ia membaca firman Allah ini, kemudian beliau memanggil Utsman dan memberikannya kembali kunci tersebut. Umar bin Al-Khatab berkata, “ketika Rasulullah keluar dari Ka’bah sembari membaca ayat ini, sesungguhnya aku belum pernah mendengar ayat ini sebelumnya.” Aku berkata, “Dari perkataan Umar, bahwasanya dapat diketahui ayat ini turun di dalam Ka’bah.”³⁶

Dalam konteks tafsir nusantara tentang amanah dalam Surah An-Nisa ayat 58 yaitu menggambarkan konsep yang luas tentang tanggung jawab dan keadilan dalam Islam. Ini semua mencakup pemenuhan amanah kepada Allah, kepada sesama manusia, dan kepada diri sendiri dalam konteks

³⁶ as-Suyuti, *Asbabun Nuzul Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an*. Hal 148-149.

berbagai hubungan dan tanggung jawab sosial. Amanah merupakan kalimat yang lengkap dan jamak, sehingga mengingatkan umat Islam untuk memelihara amanah kepada Tuhan mereka dengan melakukan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Hal ini juga mencakup amanah dalam hubungan antar sesama manusia, seperti menyerahkan barang titipan, mengembalikan pinjaman, dan memelihara hak-hak orang lain.³⁷ Terutama bagi para pemimpin, seperti kepala negara, harus ingat bahwa rakyat yang dipimpin adalah amanah dari Allah. Oleh karena itu, mereka harus memerintah sesuai dengan hukum Allah dan mengikuti Sunnah Nabi, serta menghindari perilaku korupsi, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Begitupun ketika menetapkan hukum, penting untuk memperlakukan semua orang dengan adil tanpa membedakan agama, keturunan, atau ras.³⁸

Dalam konteks penempatan amanah kepada orang yang tepat, penting untuk memilih orang yang ahli dan berkualifikasi. Menerima amanah dan mengkhianatinya dianggap sebagai perbuatan yang sangat buruk, sedangkan menyalahgunakan amanah dianggap sebagai khianat. Kepatuhan terhadap amanah adalah kunci untuk menjaga keamanan dan kestabilan dalam masyarakat dan negara. Secara keseluruhan, tafsiran ayat ini

³⁷ Teungku Muhammad Hasby asd-Shiddieqy. Jilid I. Hal. 879-881.

³⁸ Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*. Jilid II. Hal. 479-481.

menggarisbawahi pentingnya integritas, kejujuran, dan keadilan dalam memenuhi amanah kepada Allah dan sesama manusia.³⁹

3. Seorang pemimpin harus adil dalam memimpin dan memutuskan perkara, tanpa memihak kepada satu pihak dan mengabaikan yang lain. Seperti yang tertera pada (QS. Al-Hadid ayat 25).

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ ۖ وَرُسُلَهُ ۖ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: "Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa."⁴⁰

Q.S. ayat 25 Al-Hadid turun di kota Madinah, tidak ada peristiwa atau sebab-sebab turunnya ayat ini. Ayat ini turun murni sebagai pesan Allah kepada manusia agar berbuat adil dalam memutuskan suatu perkara.

Dalam konteks tafsir nusantara tentang adil yang terdapat pada Q.S. al-Hujurat ayat 25 yaitu : Susunan firman ini menjelaskan tentang tiga aspek penting dalam penyelenggaraan kekuasaan dan hukum dalam suatu masyarakat, yaitu menurunkan kitab, menyuruh berbuat adil, dan menjadikan besi. Menurunkan kitab melambangkan urusan perundang-

³⁹ Buya Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Jilid II. Hal. 1265-1272

⁴⁰ 'Qur'an Kemenag'.

undangan atau tugas legislatif. Menyuruh berbuat adil melambangkan kekuatan peradilan atau tugas yudikatif. Keadilan merupakan prinsip utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Menjadikan besi melambangkan eksekutif suatu hukum syariat yang memerlukan hakim yang memutuskan perkara dengan adil, hakim dan keadilan memerlukan tenaga.⁴¹ Selanjutnya, dijelaskan bahwa Tuhan tidak hanya menurunkan kitab suci atau memberikan pertimbangan atau timbangan untuk menegakkan keadilan, tetapi juga memberikan besi. Ayat ini menegaskan kegunaan besi, terutama karena di dalamnya terdapat persenjataan. Ini menunjukkan bahwa besi memiliki peran penting dalam konteks pertahanan dan kekuatan.⁴²

4. Seorang pemimpin harus senantiasa mengambil keputusan dengan berkonsultasi dengan para ahli dan memperhatikan masukan dari umatnya. Seperti yang tertera pada (QS. Asy-Syura: 38)

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ؕ

“Artinya: (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;”⁴³

⁴¹ Teungku Muhammad Hasby asd-Shiddieqy. *Tafsir an-Nur*. Jilid V. Hal. 4123-4124.

⁴² Buya Hamka. *Tafsir al-Ahzar*. Jilid 9. Hal. 7192-7193.

⁴³ ‘Qur’an Kemenag’.

Q.S. As-Syura' ayat 38 surah ini diturunkan di kota Makkah. Tidak ada peristiwa atau sebab-sebab yang melatar belakangi turunya surah, surah ini murni karena perintah Allah kepada seluruh umat manusia agar bisa bermusyawarah dalam memutuskan suatu perkara agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Rasulullah sering bermusyawarah dengan sahabat dalam hal-hal penting, namun tidak dalam menetapkan hukum karena itu turun dari Allah. Para sahabat juga berdiskusi tentang cara mengambil keputusan hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Permulaan musyawarah dilakukan secara resmi oleh para sahabat untuk menentukan khalifah dan dalam peperangan. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat besar tetap bermusyawarah, seperti yang dilakukan Umar dengan Hurmuzan. Musyawarah merupakan prinsip Islam yang menentang kediktatoran dan pemerintahan totaliter,⁴⁴ karena memerlukan kontribusi kepunyaan pribadi untuk kepentingan bersama. Islam menekankan pentingnya musyawarah, dengan teknik dan cara yang terserah kepada perkembangan zaman dan pemikiran.⁴⁵ Menurut kitab Tafsir al-Misbah, pendapat terbaik adalah yang benar, tidak memandang siapa yang menyampaikannya, dan bermusyawarah adalah

⁴⁴ Teungku Muhammad Hasby asd-Shiddieqy. *Tafsir an-Nur*. Jilid V Hal. 3713-3714

⁴⁵ Buya Hamka. *Tafsir al-Ahzar*. Jilid 9. Hal. 6520-6521.

upaya meraih kebenaran, tanpa memandang siapa yang menyampaikan pendapat tersebut.⁴⁶

5. Pemimpin harus jujur karena apabila seorang pemimpin tidak mempunyai sifat jujur maka mereka akan melakukan hal-hal keji seperti contohnya korupsi. Seperti yang tertera pada (QS. Al-Ahzab: 70).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَفُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.”⁴⁷

Q.S. Al-Ahzab ayat 70 turun di kota Madinah. Tidak ada peristiwa atau sebab-sebab turunnya ayat ini, ayat ini turun murni perintah Allah kepada manusia agar selalu jujur apalagi menjadi seorang pemimpin, karena skill bisa diasah namun kejujuran apabila tidak ditanamkan sejak kecil sampai dewasa akan sulit menerapkan sifat jujur tersebut.

Allah memerintahkan mukmin untuk berlaku jujur dalam setiap perkataan dan berbuat baik dalam setiap perbuatan. Sebagai imbalannya, Tuhan memberi dua hal. Yang pertama adalah memperbaiki akhlak, dan yang kedua adalah mengampuni dosa. Ayat ini juga menjelaskan bahwa salah satu sikap beriman dan hidup bertakwa adalah memilih kata-kata yang tepat ketika berbicara. Kata-kata kebenaran terkandung dalam ayat ini

⁴⁶ Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*. Jilid 12. Hal. 512-513.

⁴⁷ ‘Qur’an Kemenag’.

maksudnya. Jangan mengucapkan kata-kata yang rumit. Jangan yang berlawanan dengan kata hati karena jika manusia memilih kata-kata yang terucap dari mulutnya dan sesuai dengan makna yang tersimpan dalam hati, maka tidak akan ada kata-kata yang menyakiti hati orang lain, apalagi kata-kata yang menyakiti Allah dan Rasulullah.⁴⁸

Karena dengan perkataan yang tepat, baik yang terucap dengan lidah dan didengar orang banyak, maupun yang tertulis sehingga terucap oleh diri sendiri dan orang lain ketika membacanya, maka akan tersebar luas informasi dan memberi pengaruh yang tidak kecil bagi jiwa dan pikiran manusia. Kalau ucapan itu baik, maka baik pula pengaruhnya, dan bila buruk, maka buruk pula. Dan karena itu, ayat di atas menjadikan dampak dari perkataan yang tepat adalah memperbaiki amal-amal.⁴⁹

C. Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Al-Qur'an

a) Term pemimpin dalam Al-Qur'an

Istilah “pemimpin” dalam Al-Quran Secara umum Al-Quran banyak memuat ayat-ayat yang merujuk pada kepemimpinan. Setidaknya ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang kepemimpinan. Kepemimpinan disebutkan dalam Al-Qur'an dalam beberapa istilah yang

⁴⁸ Buya Hamka. *Tafsir al-Ahzar*. Jilid 8. Hal. 5795-5796.

⁴⁹ Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*. Jilid 11. Hal. 329-330

merujuk pada pemimpin. Istilah-istilah tersebut antara lain yaitu Khalifah, Imamah, Ul al-Amr dan Wali.

a. *Khalifah*

Istilah “Khalifah” antara lain diungkapkan dalam QS. al-Baqarah (2): 30 sebagai peneguhan Allah SWT yang menciptakan manusia sebagai pemimpin. Bentuk jamak dari istilah “khalifah” adalah “khalāif” seperti pada QS. Fathir (35): 39.

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا حَسَارًا

Artinya: “Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Siapa yang kafur, (akibat) kekufurannya akan menimpa dirinya sendiri. Kekufuran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Kekufuran orang-orang kafir itu juga hanya akan menambah kerugian mereka.”⁵⁰

Menurut bahasa, kata “khalifah” berasal dari kata kerja lampau “khalafa”, yang berarti menggantikan atau menempati. Dalam konteks lain, kata tersebut digunakan untuk menyebut orang yang menggantikan Nabi Muhammad (setelah wafatnya) sebagai pemimpin Islam. Khalifah sering disebut sebagai Amir al-Mukminin, atau "Pemimpin Orang Beriman". Secara terminologi, khalifah adalah pemimpin tertinggi dunia Islam dan menggantikan nabi dalam menyelenggarakan agama dan pemerintahan

⁵⁰ ‘Qur’an Kemenag’.

Islam. Empat khalifah pertama, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, masing-masing berperan dalam memperluas wilayah pemerintahan Islam serta menyelesaikan berbagai permasalahan agama pada masa itu. Mereka juga mempunyai peran spiritual yang tinggi, terbukti dengan upaya mereka sebagai khalifah. Oleh karena itu, mereka mendapat gelar kehormatan “Khalifa al-Rashidun” (Khalifah yang Tegak).⁵¹

Istilah “Khilafah” juga muncul dalam QS. al-Baqarah [2]: 30 sebagai peneguhan Allah atas penciptaan manusia sebagai pemimpin. Bentuk jamak dari kata “Khalifah” adalah “Khalaiif” dalam QS. Fāthir [35]: 39. Secara etimologis kata “khilafah” berasal dari huruf “kha”, “lam”, dan “fa” yang berarti “menggantikan,” “kembali,” dan “perubahan. Ada tiga arti utama. Dalam pengertian ini, kata kerja “khalifah” yang berasal dari kata “khalifah” berarti khalifah adalah orang yang menggantikan kedudukan kepemimpinan nabi, atau khalifah adalah pemimpin di belakang (setelah) nabi akan digunakan. Dan Khalifah adalah sosok yang mampu membawa perubahan demi kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyat yang dipimpinnya pada tahun itu.⁵²

⁵¹ Surahman Amin and Ferry Muhammadsyah Siregar, ‘PEMIMPIN DAN KEPEMIMPINAN DALAM AL-QUR’AN’, *Tanzil: Jurnal Studi Al-Quran* 1, no. 1 (13 October 2015): 33–46.

⁵² Amin and Siregar. Hal. 33-46.

b. *Imamah*

Istilah Imamah berasal dari kata Imam. Maqāyis al-Lughah menjelaskan bahwa istilah “imam” pada awalnya berarti pemimpin dalam shalat. Imam berarti seseorang yang mengikuti jejak Khalifah sebagai Imam umat atau Al-Quran sebagai Imam umat Islam, dan urusannya mendapat prioritas utama. Imam juga berarti benang yang menjaga kelurusan bangunan. Oleh karena itu, konsep “imamah” (kepemimpinan) dalam Syiah tidak dapat dipisahkan secara terminologis dari peran dan misi keagamaan. Hal ini disebabkan karena manusia selalu memerlukan bimbingan, oleh karena itu Allah memberikan bimbingan yang berkelanjutan kepada umat manusia, antara lain dengan memerintahkan Nabi untuk memilih penggantinya (Imam) dan memerintahkan setiap penerus untuk memilih penggantinya. Fokus utamanya adalah pada pemberian bimbingan. Konsep Imamah yang diungkapkan di sini menjadikan semangat dan misi agama (Islam) dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Anbiya (21): 73.⁵³

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا
عَبِيدِينَ ۝

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada

⁵³ Amir Hamzah, ‘KRITERIA PEMIMPIN MENURUT AL-QUR’AN:’, *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan* 10, no. 2 (28 December 2018): 13–27.

Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).⁵⁴

c. *Ulu al-Amr*

Ulu al-Amr adalah frase nominal yang terdiri dari dua suku kata: 'ulu' dan 'al-amr'. ``Ulu" berarti pemilik dan ``al-Amr" berarti perintah, instruksi untuk melakukan sesuatu, kondisi atau hal. Perhatikan pola kata kedua. Kata ini merupakan bentuk mashdar dari kata kerja amara-ya'muru (memerintah atau meminta melakukan sesuatu). Dari sini, kata "Ul al-Amr" dapat diterjemahkan sebagai "pemilik segala sesuatu", "pemilik kekuasaan", atau "hak untuk memberi perintah". Kedua makna ini sama. Sebab seseorang yang berhak memberi perintah berarti pula ia mempunyai kekuasaan untuk mengatur sesuatu dan mengendalikan situasi. Dalam pengertian ini, "Ul al-Amr" disamakan dengan arti "pemimpin".⁵⁵ Seperti yang tertera pada QS. (an-Nisa' 4:59).

d. *Wali*

Dalam konteks yang lebih luas, kata "wali" memiliki arti yang berbeda-beda tergantung situasi dan hubungannya. Istilah ini mengacu pada kesamaan seperti ikatan darah, pendapat, posisi, kekuasaan, persahabatan, dll. Kedekatan ini memungkinkan Anda menjadi wali ketika

⁵⁴ 'Qur'an Kemenag'.

⁵⁵ Acep Rahlan Maulana and Cecep Anwar, 'Konsep Pemimpin Dan Kriteria Memilih Pemimpin Dalam Alqur'an', *Al-Mirah: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (27 October 2022): 47–68.

seseorang mencapai tujuan tertentu. Ketika membahas tujuan dalam konteks kesalehan dan bantuan, "wali" mengacu pada penolong yang membantu seseorang mencapai tujuan tersebut. Di sisi lain, "pelindung" dalam konteks persahabatan dan kasih sayang mengacu pada ketertarikan psikologis antar individu. Di sisi lain, ketika kita berbicara tentang ketaatan, "wali" mengacu pada seseorang yang memiliki otoritas dan keputusannya harus dihormati dan diikuti.

Dalam Al-Qur'an, kata "wali" dan variasinya disebutkan dalam berbagai konteks. Kata "wali" muncul 113 kali dalam konteks kepemimpinan. Dari jumlah tersebut, ayat 24 berkonotasi negatif yang mengacu pada otoritas tirani atau setan, ayat 59 mengacu pada otoritas absolut Tuhan, ayat 13 berfokus pada kerabat yang menjadi ahli waris, dan tambahan 5 ayat tersebut menggambarkan aktivitas pemimpin yang diberi tugas kenabian.⁵⁶

b) Pandangan Al-Qur'an tentang kepemimpinan Non-Muslim

Dari sekian banyak ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kepemimpinan, hanya sedikit yang khusus membahas tentang kepemimpinan non-Muslim, termasuk non-Muslim sebagai pemimpin dalam masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Juga terdapat ayat-ayat yang mempertimbangkan kepemimpinan non-Muslim. Ini

⁵⁶ Humilailatun Ni'mah. Hal.51.

termasuk: QS. Ali Imran Pasal 28, QS. Al-Nissa” pasal 144, QS. Al-Maidah ayat 51, QS. Al-Maida ayat 57, QS. Al-Mumutahana Ayat 1 dan QS. Al-Mumtahana, ayat 9. Ayat-ayat inilah yang menjadi dasar sebagian ulama klasik hingga modern untuk menolak pemimpin non-Muslim. Para komentator dan ulama yang menentang keras pemimpin non-Muslim antara lain al-Jashuash , al-Zamakhshari, al-Arushy 26, al-Arabi, Ibn Kashir, al-Qurtubi 27, dan Wahabah Zuhairi, al-Tabataba-i, al -Mawardi, Abd al-Wahhab Khali'af, Taqiy al-Din Nabani dkk.⁵⁷

Salah satu ayat yang kerap kali dijadikan dasar dilarangnya memilih pemimpin Non-Muslim yaitu surah Al-Maidah ayat 51.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(-mu).215) Sebagian mereka menjadi teman setia bagi sebagian yang lain. Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.

Ayat-ayat kepemimpinan non-Muslim menurut Buya Hamka, Buya Hamka melarang bagi umat Muslim untuk menjadikan pemimpin non-

⁵⁷ Sippah Chotban, ‘Hukum Memilih Pemimpin Non Muslim’, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (3 July 2018): 59–72.

Muslim sebagai wali atau sahabat berdasarkan ayat Al-Qur'an sebagai suatu peringatan yang penting. Hamka mengatakan bahwa barang siapa yang mengambil Yahudi atau Nasrani menjadi pemimpinnya, tandannya dia telah termasuk golongan mereka, artinya telah bersimpati kepada mereka. Tidak mungkin seseorang yang mengemukakan orang lain jadi pemimpinnya kalau dia tidak menyukai orang itu. Jadi intinya orang yang telah menjadikan mereka itu jadi pemimpin, maka dia telah termasuk golongan orang yang diangkatnya jadi pemimpin itu.⁵⁸

Bagi Hamka, ini merupakan pandangan yang harus diperhatikan dengan serius oleh umat Muslim, terutama mengingat mayoritas penduduk di Indonesia menganut agama Islam. Menurut Hamka, larangan ini harus dipahami sebagai bentuk kehati-hatian yang diperlukan oleh umat Muslim. Dia menekankan bahwa pemimpin yang tidak beriman kepada Tuhan dapat membawa konsekuensi yang berbahaya bagi umat Muslim, karena ada risiko dipengaruhi oleh pemikiran dan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam pandangan Hamka, jika umat Muslim menjadikan pemimpin non-Muslim sebagai wali atau sahabat, ada risiko besar untuk terjerumus ke dalam keadaan thaghut, yaitu menyembah sesuatu selain Allah atau

⁵⁸ Hamka. *Tafsir Al-ahzar*. Jilid III. Hal. 1763.

menyimpang dari jalan yang benar menurut ajaran Islam. Hal ini dapat terjadi karena pengaruh dan arahan dari pemimpin non-Muslim yang mungkin tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keimanan dan ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu, Hamka menekankan pentingnya untuk berhati-hati dalam memilih pemimpin atau sahabat, serta menghindari keterlibatan dengan mereka yang tidak beriman kepada Tuhan. Pandangan ini sejalan dengan upaya untuk menjaga keutuhan aqidah dan praktik keagamaan umat Muslim dalam konteks negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia.⁵⁹

Apabila kamu menolong atau minta pertolongan dari mereka, padahal mereka adalah musuh-musuh yang nyata bagimu, maka berartilah orang yang menolong atau memita tolong dari mereka itu pada hakikatnya menjadi orang yang menggabungkan diri kepada mereka. Padahal mereka tidak menjadi salah seorang anggota masyarakatmu, karena orang tersebut akan memberikan bantuan kepada musuh-musuhmu. Kata Ibn Jarir : “ orang yang mendahulukan Yahudi dan Nasrani daripada orang para mukmin dipandang menjadi orang Nasrani dan Yahudi. Sebab, tidaklah seseorang mengikat sumpah setia dan memberi pertolongan kepada seseorang, kecuali apabila ia meridhoi orang itu dan agamanya. Apabila ia telah meridhoi

⁵⁹ Ahmad Muttaqin, 'PEMIMPIN NON MUSLIM DALAM PANDANGAN HAMKA (Kajian Tafsir al-Azhar)', no. 1 (n.d.).

agama orang tersebut berarti dia memusuhi orang yang seagama dengannya.

Dari penjelasan di atas kita mendapat suatu ketentuan bahwa apabila terjadi kerja sama, bantu-membantu, dan bersahabat setia antara dua orang yang berlainan agama untuk kemaslahatan-kemaslahatan dunia, yang demikian tidak masuk ke dalam larangan ayat ini. Apabila para muslimin bersahabat setia dengan suatu umat yang tidak Islam, karena pesesuaian maslahat, yang demikian itu tidak dilarang. Walaupun tidak dibenarkan kita bersahabat setia dengan orang Yahudi dan Nasrani dalam hal-hal yang merusak atau bertentangan dengan kemaslahatan para mukmin. Bersahabat dengan orang Yahudi dan Nasrani dalam hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan dan tidak mendatangkan kemudhorotan bagi sebagian para mukmin tidaklah terlarang. Orang yang bersahabat setia dengan musuh-musuh orang mukmin, menolong mereka atau meminta tolong kepada mereka dipandang sebagai orang yang dzolim. Sebab, hal itu berarti meletakkan perwalian bukan pada tempatnya. Dan Allah tidak akan menunjukkan orang tersebut kepada kebajikan.⁶⁰

M. Quraish Shihab, melalui kajiannya terhadap ayat-ayat tentang kepemimpinan non-Muslim dalam Al-Qur'an, sampai pada kesimpulan

⁶⁰ Teungku Muhammad Hasby asd-Shiddieqy. *Tafsir an-Nur*. Jilid II. Hal. 1089-1099.

bahwa umat Islam boleh mengangkat pemimpin non-Muslim, dengan syarat bahwa orang non-Muslim tersebut memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang baik, serta tidak bermusuhan terhadap Islam. Pendekatan yang diambil oleh M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut lebih bersifat sosiologis daripada teologis. Dia mempertimbangkan konteks hubungan antar umat beragama di Indonesia, terutama antara umat Islam dan non-Muslim dalam relasi politik dan sosial yang kompleks.

Larangan menjadikan Non-Muslim sebagai *auliya*', dikemukakan dengan sekian pengukuhan. Antara lain : 1) Pada larangan tegas yang menyatakan, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin. 2) Penegasan bahwa sebagai mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. 3) Ancaman bagi mereka yang mengangkat mereka sebagai pemimpin, bahwa ia termasuk golongan mereka serta mereka merupakan orang yang zalim. Kendati demikian, larangan tersebut tidak mutlak, sehingga mencakup seluruh makna yang terkandung oleh kata *auliya*'.⁶¹

Menurut pandangan M. Quraish Shihab, pelarangan kepemimpinan Non-Muslim, jika kita memahami "*auliya*" dalam arti pemimpin, harus dipahami dalam konteks sosiologis yang lebih luas. Dia menekankan bahwa

⁶¹ Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*. Jilid III. Hal. 125


yang terpenting adalah kemampuan manajerial dan kepemimpinan dari seorang pemimpin, bukan agamanya. Dengan demikian, dalam situasi di mana orang non-Muslim memiliki kualifikasi yang sesuai, tidak ada larangan teologis yang menghalangi umat Islam untuk mengangkatnya sebagai pemimpin. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk mencari solusi yang pragmatis dan inklusif dalam menghadapi problematika hubungan antar umat beragama di masyarakat yang multikultural seperti Indonesia.⁶²

Terlepas dari keharusan bahwa sudah selayaknya bagi masyarakat Muslim untuk memahami kriteria pemimpin menurut al-Qur'an, namun pada kenyataannya seringkali pemahaman mereka tentang hal tersebut bisa menjadi kompleks atau bahkan sederhana. Dalam menetapkan standar untuk pemimpin, namun yang terlihat kebanyakan dimasyarakat cenderung cenderung memilih pendekatan yang lebih sederhana. Padahal, Al-Quran dengan jelas menggambarkan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin terpilih. Dalam konsep Al-Quran sendiri, kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan seorang pemimpin dalam memimpin dengan memberi contoh, membimbing dan membujuk orang-orang yang dipimpin secara sadar dan sukarela untuk melakukan kegiatan guna mencapai tujuan bersama dalam

⁶² Munawir Munawir, 'KEPEMIMPINAN NON MUSLIM DALAM TAFSIR AL-MISBAH KARYA M. QURAIISH SHIHAB', *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 2 (6 December 2017): 101–15.

kepemimpinan. Syarat kepemimpinan dalam pengertian Al-Qur'an adalah keimanan dan ketakwaan, semangat amanah, mengutamakan kepedulian, kejujuran, dan kemampuan bertindak adil terhadap orang yang dipimpinnya.

Selain itu, inti pedoman yang terkandung dalam Al-Quran bukan hanya untuk kemaslahatan dunia, melainkan untuk pertanggung jawaban kepada Allah SWT. Kepemimpinan yang sukses dalam perspektif Al-Quran adalah memberdayakan dan meningkatkan kualitas dan kualitas kinerja. Nilai-nilai inti kepemimpinan Al-Quran ini harus dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip kepemimpinan Al-Quran, maka kepemimpinan yang dijalankan senantiasa mendapat bimbingan dan dukungan dari Allah SWT serta dapat memperoleh ketaatan bawahan dan keridhaan Allah SWT dalam mengembangkan kepemimpinan kompetitif.



BAB III

KONTEKSTUALISASI KEPEMIMPINAN NON MUSLIM DI INDONESIA

Di Indonesia sendiri juga memiliki beberapa ulama' tafsir yang karyanya sangat monumental dan banyak dijadikan rujukan para peneliti ilmu tafsir seperti Quraish Shibah dengan beberapa karya buku tafsirnya, Buya Hamka, Syekh Nawawi al-Bantani, Abdur Rauf as-Singkil dan masih banyak lagi ulama'-ulama' Indonesia yang memiliki karya sebuah kitab tafsir, maka dari itu dalam bab ini penulis ingin lebih menunjukkan beberapa tafsiran ulama' Nusantara tentang kepemimpinan non-Muslim. Karena penulis merasa bahwa ulama-ulama Nusantara lah yang paling mengerti dengan kondisi politik Indonesia. Dan juga bagaimana kontekstualisasinya terhadap hak-hak sesama warga Indonesia.

A. Hubungan Agama dan Politik Negara

Masalah hubungan antara agama dan politik pada masa modern saat ini merupakan salah satu isu yang sangat signifikan. Isu ini telah menjadi bahan perdebatan bagi para pemikir Islam selama satu abad terakhir dan masih belum terselesaikan sepenuhnya hingga saat ini, yang tercermin dari perkembangan debat yang terus berlanjut. Fenomena ini muncul karena pentingnya sebuah konsep negara dalam mengatur kehidupan masyarakat di suatu wilayah. Di

sinilah pentingnya keberadaan negara dalam menyelenggarakan kehidupan sosial dan mencapai tujuan-tujuan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan otoritas politik menjadi sangat penting, dan hal ini biasanya diwujudkan dalam bentuk institusi yang dikenal sebagai negara. Dari konteks ini, kaum Muslim merasa perlunya memutuskan sebuah konsep negara yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dipegang.

Terkait persoalan Islam dan negara, Al-Quran tidak mengatur secara tegas dan jelas pembentukan negara. Seperti yang dikatakan oleh Munawir Shazali yang dikutip oleh Abdul Aziz Taba, Islam tidak dikhususkan pada sistem politik tertentu, melainkan pada seperangkat nilai-nilai etika yang menjadi pedoman penyelenggaraan negara. Namun Al-Quran memuat konsep-konsep yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat, seperti musyawarah (debat), musyawarah, ketaatan kepada pemimpin, penegakan keadilan, kesetaraan, gotong royong, kebebasan beragama, dan toleransi. Oleh karena itu, tidak jarang terjadi perbedaan teori ideologi yang mereka anjurkan. Dengan kata lain, permasalahan ini merupakan permasalahan ijtihad, yaitu penafsiran dan penyelesaiannya sesuai dengan situasi dan keadaan zaman.⁶³

Ada tiga jenis hubungan antara agama dan negara dalam sejarah Islam. Menurut Din Syamsuddin, tipologi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

⁶³ Rusli Kurniawan, Hubungan Agama Dan Politik Dalam Pandangan Hasan Al-Banna Dan Relevansinya Di Indonesia, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.2019.

Pertama, adanya kelompok yang berpendapat bahwa hubungan antara agama dan negara adalah satu. Artinya, hubungan antara agama dan negara tidak memperlihatkan jarak atau keterpisahan, melainkan menjadi satu kesatuan yang utuh. Kedua, ada kelompok yang berpendapat bahwa hubungan agama dan negara bersifat simbiosis dan dialektis dinamis. Artinya hubungan tersebut bukan hubungan langsung, melainkan interaksi yang saling mempengaruhi. Dalam hal ini, agama dan negara berfungsi secara paralel, karena kedua ranah (agama dan politik negara) tetap memegang kendali masing-masing. Ketiga, adanya kelompok yang menganggap agama dan negara merupakan dua bidang yang terpisah dan tidak ada hubungannya sama sekali. Kelompok ini memisahkan agama dan politik/negara. Dengan demikian, mereka menolak gagasan bahwa negara harus berdasarkan agama atau bahwa norma-norma agama harus diintegrasikan ke dalam sistem hukum negara.⁶⁴

Padahal, baik agama maupun politik negara merupakan institusi sosial yang melahirkan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip keagamaan yang diyakini berasal dari Yang Maha Suci menjadi landasan dalam setiap aspek kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Prinsip-prinsip politik, sebaliknya, berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur ketertiban sosial. Prinsip politik tersebut erat kaitannya dengan ideologi yang melandasi nilai dan tujuan yang diwujudkan oleh lembaga politik seperti partai politik dan ormas. Oleh karena

⁶⁴ Moh Dahlan, 'HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DI INDONESIA' (2014). Hal. 14.

itu, setiap pembahasan mengenai hubungan agama dan politik sebagai bagian dari suatu sistem sosial selalu membahas tentang ideologi.⁶⁵

Ketegangan antara agama dan kebijakan negara muncul ketika tidak ada hubungan simbiosis atau saling menguntungkan, dan ketika tidak ada checks and balances di antara keduanya. Dalam situasi seperti ini, misalnya, sistem pemerintahan politik suatu negara tidak memberikan kebebasan bagi warga negaranya untuk beribadah sesuai keyakinan agamanya, atau sebaliknya, partai-partai agama menganggap kebijakan negara mengabaikan nilai-nilai agama lainnya. Prinsip agama dalam situasi seperti ini, agama mempengaruhi sistem politik suatu negara tanpa memperhatikan prinsip demokrasi, atau kebijakan nasional mempengaruhi kehidupan masyarakat tanpa memperhatikan ajaran agama tentang keadilan dan kesetaraan di hadapan Tuhan.

Tidak ada pemisahan agama dan negara dalam UUD 1945, yang tercermin dalam sila pertama Pancasila dan Bab 11 UUD 1945 tentang agama.

Hubungan antara negara dan agama seringkali rumit. Agama dapat digunakan untuk melawan pemerintah, dan pemerintah juga dapat menggunakan kekuasaannya untuk menindas agama. Dalam wacana politik, konstitusi, dan agama, hubungan ini masih menjadi bahan perdebatan dan penelitian baik di negara-negara Barat maupun Timur. Untuk menjaga keharmonisan hubungan antara agama dan negara di tengah perubahan politik,

⁶⁵ Neneng Yani Yuningsih, 'POLA INTERAKSI (HUBUNGAN) ANTARA AGAMA, POLITIK DAN NEGARA (PEMERINTAH) DALAM KAJIAN PEMIKIRAN POLITIK (ISLAM)', n.d. hal. 3

ekonomi, dan budaya, harus ada diskusi yang berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memahami bahwa agama dan negara adalah dua sisi mata uang yang sama, yang meskipun berbeda namun tidak dapat dipisahkan karena saling membutuhkan.⁶⁶

Terlebih lagi, dalam rangka penguatan ketajaman kebangsaan, agama dapat berperan aktif dalam kebangkitan ideologi Pancasila. Artinya, agama seharusnya menjadi unsur pemersatu (mengintegrasikan) suatu bangsa, bukan menjadi unsur yang menyebabkan keruntuhan (pemecah belah). Keistimewaan tersebut menjadikan nilai-nilai agama dan modal sosial Pancasila bagi kerukunan dan integrasi bangsa. Dan untuk mencapai fungsi tersebut diperlukan pemahaman keagamaan yang moderat dengan memperhatikan situasi subjek masyarakat Indonesia yang multietnis, multireligius, dan multikultural. Selain pendekatan keamanan dan hukum, juga dilakukan pendekatan teologis yang menekankan misi Islam sebagai agama yang mengajarkan kerukunan dan perdamaian. Hubungan antara agama dan kebijakan negara masih bersifat interseksional, artinya hubungan antara agama dan kebijakan negara belum sepenuhnya terintegrasi dan terpisah. Memang

⁶⁶ Ali Ismail Shaleh and Fifiana Wisnaeni, 'HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (29 May 2019): 237–49.

benar, legitimasi agama masih diperlukan dalam banyak aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.⁶⁷

Sebab, pemerintahan yang terpisah dari agama tidak bisa menciptakan masyarakat yang baik. Hal ini terlihat dari dua hal Pertama, pemerintahan yang independen terhadap agama akan menggunakan manusia atau masyarakat sebagai basis pengambilan kebijakan, sehingga menjadikan pemerintahan sekuler dan antroposentris. Oleh karena itu, pemerintah tidak memiliki pedoman yang jelas. Kedua, menghapuskan agama dari pemerintahan akan melemahkan kualitas moral para pemimpin. Akibatnya, banyak keputusan yang diambil tidak sejalan dengan keinginan masyarakat, dan ada pula kecenderungan yang hanya berfokus pada kekuasaan dan materi. Jika standar kebijakan pemerintah tidak ditetapkan dan para pemimpin tidak memiliki kualitas moral, pemerintah tidak akan mampu menciptakan masyarakat yang baik.⁶⁸

Di sisi lain, tradisi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, mempunyai filosofi pembagian tugas kepemimpinan yang masih sangat penting dalam konteks sosiologi kepemimpinan saat ini. Hal ini tercermin dalam ungkapan Ki Hajar Dewantara: “Ing ngarusa sun turada” (di depan harus memberi contoh), “Ing madhya mangun khalsa” (di tengah untuk

⁶⁷ Masykuri Abdillah, ‘Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi’, *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (7 August 2013).

⁶⁸ Nur Hadi Ihsan et al., ‘WORLDVIEW SEBAGAI LANDASAN SAINS DAN FILSAFAT: PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM’ Volume 17, No. 1 (June 2022). 31-61

membangkitkan semangat) dan “Tut Wuri Handayani” (memberi pengaruh dari belakang). Artinya pemimpin harus memiliki idealisme yang kuat, otoritas yang stabil, dan mampu menjelaskan visinya secara jelas kepada masyarakat. Karena pemimpin harus mampu menetapkan tujuan bagi masyarakat yang dipimpinnya, menetapkan tujuan tersebut, dan mencapainya. Atasi semua hambatan, termasuk penghapusan sistem - sistem sosial yang ketinggalan jaman.⁶⁹

Dalam Al-Qur'an sendiri, telah disebutkan karakteristik yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin. Namun, kenyataannya pemimpin di Indonesia kriteria yang ada dalam Al-Qur'an, contohnya masih sering terdengar berita tentang banyaknya kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan suap-menyuap di kalangan pejabat pemerintahan. Banyak pula yang memanfaatkan jabatan dan institusi untuk melindungi kejahatan para politikus, bahkan dalam penegakan hukum terhadap masyarakat yang berbuat salah. Para pemegang kekuasaan dan kekayaan tampaknya dapat membeli hukuman di negara ini, sementara masyarakat kelas bawah sering kali dihukum dengan tindakan yang begitu berat, meskipun kesalahannya mungkin tidak sebanding. Padahal sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam, tapi banyak pejabat yang beragama Islam mengabaikan aturan-aturan yang tertera dalam Al-Qur'an.

⁶⁹ Gusmira Wita and Irhas Fansuri Mursal, 'Fenomenologi dalam Kajian Sosial Sebuah Studi Tentang Konstruksi Makna', *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 6, no. 2 (8 December 2022): 325–38, <https://doi.org/10.22437/titian.v6i2.21211>.

B. Kontekstualisasi Ayat-Ayat Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Ke-Indonesiaan

Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, dan bukan negara teokrasi juga bukan negara sekuler. Sebagai negara yang mengadopsi Pancasila, Indonesia memberikan kesempatan kepada setiap individu yang berbeda keyakinan agama untuk mengambil peran kepemimpinan melalui proses pemilu yang ditentukan. Bentuk negara seperti Indonesia menunjukkan sejarah panjang terbentuknya negara tersebut, yang merupakan hasil kesepakatan antara dua kelompok ekstrim pada saat itu: 4.444 suku dan kelompok agama atau agama. Meskipun terdapat perdebatan mengenai bentuk negara, terdapat dukungan kuat terhadap motivasi untuk memilih antara bentuk pemerintahan berdasarkan Islam dan agama (negara) non-Islam. Namun melalui perundingan antar founding fathers disepakati bahwa Indonesia akan menjadi negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini menunjukkan adanya kesepakatan untuk mengintegrasikan kedua arah tersebut, mengingat Indonesia merupakan negara majemuk dengan keberagaman yang besar. Argumentasi agama yang kuat juga terdapat dalam Pancasila, yang terutama tercermin dalam sila pertama tanpa memberikan preferensi pada satu agama tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia bersikap terbuka dan tidak membatasi rakyatnya untuk memeluk agama lain selain Islam, serta menghargai pilihan agama masing-masing

individu.⁷⁰ Melalui kebijakan sebuah negara demokrasi, saat ini mampu menolak adanya monopoli dan hak istimewa pada agama tertentu. Hal seperti ini tidak akan merusak perkembangan agama yang sesungguhnya. Peran negara adalah melindungi, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Namun, di sisi lain, negara juga perlu membatasi kebebasan individu dalam bertindak agar tidak merugikan hak orang lain. Oleh karena itu, negara dituntut untuk menjadi penengah agar tidak terjadi benturan antara pelaksanaan hak individu satu dengan yang lainnya. Indonesia juga mengalami kebutuhan yang serupa.

Keadaan masyarakat yang majemuk dan multikultural memerlukan pemisahan agama dan negara. Dalam masyarakat multikultural, diketahui bahwa ada potensi konflik yang timbul dari pertemuan antara dua budaya atau lebih. Selain itu, pluralitas di Indonesia juga dinilai berpotensi menimbulkan konflik dan persaingan tidak sehat, khususnya dalam hubungan antaragama. Ketegangan bisa timbul antar agama karena masing-masing agama berupaya menjaga kemurnian keyakinannya. Dari perspektif teori negara, negara diharapkan memainkan peran yang tidak memihak dan menjadi penengah antar agama yang berbeda.⁷¹

⁷⁰ Ita Setyana, 'Kepemimpinan Non-Muslim Di Indonesia (Studi Pemikiran Siti Ruhaini Dzuhayatin)' (skripsi, IAIN KUDUS, 2022). Hal. 51.

⁷¹ Agung, Tafsir pemimpin non-muslim di Indonesia: Apikasi metode kontekstual 'Abdulah Saeed atas Qur'an Surah al-Mā'idah [5] ayat 51, Jakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah 2018. Hal.67.

Tuntutan akan perlindungan hak yang adil dan setara juga merupakan tuntutan modern. Berbeda dengan zaman pra-Islam, ketika tuntutan-tuntutan tersebut muncul karena muncul dari lingkungan alam tanpa lembaga yang mengaturnya, saat ini integrasi agama dan negara membatasi hak kebebasan pemeluk agama lain. Dalam perkembangan sejarah, kepemimpinan non-Muslim mempunyai aspek baik dan buruk. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam dijalankan oleh umat Islam, namun hal ini tidak menjamin kesejahteraan. Di sisi lain, terdapat pula kediktatoran penguasa yang memanfaatkan kedudukannya sebagai wakil Tuhan. Demikian pula, meskipun kita berasumsi bahwa para pemimpin non-Muslim tidak mengedepankan agama, bukan berarti mereka selalu bersikap acuh tak acuh terhadap agama.

Bahkan, sebagian pemimpin non-Muslim mampu menjaga eksistensi agamanya agar tetap menjalankan nilai-nilai agamanya. Di era saat ini, penting bagi pemimpin untuk menjadi penengah secara adil dan seimbang agar tidak terjadi benturan antara hak-hak manusia. Meskipun pemimpinnya non-Muslim, jika masih memperhatikan dan melindungi hak-hak secara adil dan seimbang, sesuai dengan cita-cita yang diamanatkan oleh Indonesia, maka hal tersebut dapat dianggap sesuai dengan semangat prinsip tersebut. Sebaliknya, pemimpin yang disebut sebagai pemimpin yang tidak beriman adalah mereka yang menindas hak-hak individu dan bertindak tidak adil terhadap mereka.⁷²

⁷² Agung. Hal. 67.

Sebagaimana sabda Rasulullah dalam salah satu hadisnya yang tentang hubungan antara umat muslim dan umat non-muslim, bahwa umat muslim harus melindungi hak-hak umat non-muslim.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

Dari Abdullah bin Amru, Nabi SAW bersabda, "Siapa yang membunuh orang kafir yang telah mengikat perjanjian (mu'ahid) dengan pemerintahan muslimin, ia tak dapat mencium harum surga, padahal harum surga dapat dicium dari jarak empat puluh tahun." (HR Bukhari)

Islam, melalui ajaran syariatnya, senantiasa menegaskan pentingnya menjaga dan melindungi umat Islam serta non-Muslim yang hidup di dalamnya. Ajaran ini bertujuan untuk melindungi mereka dari segala yang dapat merusak atau membahayakan kehidupan. Dengan demikian, Islam mengatur segala aspek kehidupan dengan memperhatikan keberlangsungan hidup baik secara individu maupun dalam masyarakat. Hadis yang disebutkan menggarisbawahi pentingnya umat Islam dalam menjaga dan melindungi jiwa, harta, dan kehormatan mereka. Dalam hadis lain rasul bersabda "*Artinya : "Ingatlah ! Barangsiapa yang menzalimi orang kafir muahidan, mengurangi haknya, membebani dengn sesuatu yang memberatkan, atau mengambil sesuatu miliknya, maka saya menjadi lawannya pada hari kiamat"*.

Penegasan dari Hadis tersebut mengindikasikan bahwa menzalimi, membebani, atau mengambil sesuatu milik non-Muslim yang hidup di bawah perlindungan Islam adalah perbuatan yang dilarang. Rasulullah bahkan

menyatakan bahwa orang yang melakukan hal-hal tersebut akan menjadi lawannya di hari kiamat. Imam al-Qurafi menekankan bahwa perjanjian (akad Zimmah) antara umat Islam dengan ahl al-Zimmah (non-Muslim yang hidup di bawah perlindungan Islam) menetapkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, karena mereka hidup bersama-sama dalam masyarakat dengan umat Muslim. Siapapun yang menyakiti mereka dengan kata-kata atau perbuatan, maka dia telah melanggar jaminan yang diberikan oleh Allah, Rasulullah, dan agama Islam.⁷³

Melihat bentuk negara Indonesia dan keberagaman budaya dan agama secara menyeluruh, maka seharusnya seluruh warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama, termasuk dalam hal kepemimpinan politik, nasional, dan pemerintahan daerah. Faktanya, QS tertulis di dalam Al-Quran. 3: 28, QS. 4: 144 atau QS. 5: 51 Misalnya, teks ayat ini secara khusus melarang umat Islam menyiapkan awriya (jamak dari kata waliyun) untuk non-Muslim. Namun ditegaskan bahwa kata Waliyun sendiri mempunyai arti yang bermacam-macam, seperti pemimpin (Walil al-Amri), kolaborator (Nasirun), sahabat (Shodiqun), dan bisa juga berarti pemilik (Malliqun, Shahibn). (Baalbaki 1995: 1248). Oleh karena itu, dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut harus memperhatikan aspek kebahasaan, konteks sejarah, Sabab-Nuzul dan pesan pokok (nilai universal) dari ayat-ayat tersebut.

⁷³ Johar Arifin, 'HADIS-HADIS NABI DALAM BERINTERAKSI DENGAN NON MUSLIM (Musalimun)', n.d.

Persoalannya, cara pandang dan pendekatan yang lazim digunakan untuk memahami ayat-ayat tersebut bersifat tekstual. Oleh karena itu, kata aulia sepertinya hanya mengacu pada arti ``pemimpin'', dan umat Islam pada akhirnya dilarang memilih aulia di kalangan non-Muslim. Mengingat Indonesia adalah rumah bagi masyarakat dengan latar belakang budaya, etnis, dan agama yang berbeda, maka hal ini merupakan isu yang sensitif dan dapat menimbulkan konflik.

Dengan berbagai latarbelakang sejarah dan politik negara Indonesia dengan konteks negara Indonesia saat ini, adanya pemimpin non-Muslim di Indonesia untuk pada masa ini seharusnya tidak jadi masalah selagi pemimpin tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang ada. Apalagi ada beberapa kota di wilayah Indonesia yang mayoritas masyarakatnya bukan orang-orang Muslim seperti, Kota Manado, Kota Kupang, Kota Sorong dan beberapa kota Lainnya. Memang beberapa ulama tafsir Indonesia memiliki pendapat yang berbeda. Sebagai contoh, Buya Hamka menolak ide pemimpin non-Muslim karena dipengaruhi oleh kondisi pada masa penjajahan, di mana Indonesia dikuasai oleh penjajah. Sementara itu, ulama tafsir lainnya seperti Quraish Shihab memperbolehkan kemungkinan adanya pemimpin non-Muslim dengan syarat-syarat tertentu, yang didasarkan pada konteks toleransi yang lebih baik terhadap umat non-Muslim di Indonesia saat ini. Oleh karena itu, pada masa kini, interpretasi tentang kepemimpinan non-Muslim yang relevan untuk dijadikan dasar hukum dapat termasuk hasil tafsiran dari ulama seperti Quraish Shihab.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Terdapat beberapa ayat dalam konsep kepemimpinan Al-Qur'an yang secara khusus merujuk pada kepemimpinan non-Muslim. Ayat ini antara lain melarang non-Muslim menjadi pemimpin di masyarakat mayoritas Muslim. Beberapa ayat tersebut antara lain QS. Ali-Imran ayat 28, QS. An-Nisa' ayat 144, QS. Al-maidah ayat 51, QS. Al-Maidah ayat 57, QS. Al-Mumtahanah ayat 1, QS. Al-Mumtahanah ayat 9. Ayat-ayat ini menjadi dasar larangan umat Islam menggunakan non-Muslim sebagai pemimpin dalam masyarakat mayoritas Muslim.
2. Penafsiran ulama Indonesia terhadap kepemimpinan non-Muslim dalam pemerintahan beragama ada beberapa ulama' yang sangat menolak adanya kepemimpinan Non-Muslim ditengah-tengah masyarakat yang mayoritas Islam seperti ulama' tafsir Buya Hamka dengan karya tafsirnya yaitu tafsir Al-Ahzar dan Teungku Muhammad Hasby asd-Shiddieqy dengan karya tafsirnya yaitu tafsir An-Nur. Diantara ulama' nusantara yang menolak adanya kepemimpinan Non-Muslim ditengah-tengah masyarakat yang mayoritas agama Islam, karena bisa jadi tafsiran beliau itu


terpengaruh keadaan negara Indonesia yang saat itu berada dibawah para penjajah. Sedangkan untuk saat ini dengan kondisi Indonesia telah merdeka penulis merasa ulama' tafsir yang paling relevan untuk dijadikan dasar untuk menyikapi hal ini yaitu Quraish Shihab dengan hasil tafsiran beliau yaitu membolehkan adanya kepemimpinan Non-Muslim dengan syarat-syarat tertentu.

B. Saran

Berdasarkan penelitian di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sangat penting bagi umat Islam untuk mempelajari Al-Qur'an secara menyeluruh daripada hanya berfokus pada makna teksnya saja. Di balik makna teks tersebut tersembunyi ide-ide moral yang harus digali untuk memahami pesan dasar Al-Qur'an. Pemahaman menyeluruh terhadap Al-Quran memungkinkan umat Islam memperoleh wawasan yang lebih luas dan mendalam mengenai ajaran moral yang dikandungnya. Hal ini akan membantu mereka menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan memperdalam pemahaman mereka tentang Islam secara keseluruhan.
2. Penulis berharap kepada seluruh akademisi agar lebih membahas mengenai pemikiran dan metodologi yang ditawarkan oleh ulama' tafsir nusantara saat ini, yang telah diwariskan kepada dunia Islam.

Penulis juga berharap adanya kajian yang lebih mendalam terhadap kontribusi ulama' tafsir nusantara ini. Dengan demikian, kajian tentang masalah-masalah kontemporer yang menggunakan metode double movement sebagai alat analisis dapat memberikan jawaban, kemudahan, dan kepuasan bagi pembaca. Hal ini penting untuk mengembangkan pemahaman dan penelitian di bidang studi Islam serta untuk menghadapi tantangan-tantangan modern dengan pendekatan yang relevan dan efektif.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri. 'Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi'. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (7 August 2013). <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.937>.
- Agung. Tafsir pemimpin non-muslim di Indonesia : Aplikasi metode kontekstual 'Abdulah Saeed atas Qur'an Surah al-Maidah [5] ayat 51, Jakarta : Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah 2018
- Amin, Surahman, and Ferry Muhammadsyah Siregar. 'PEMIMPIN DAN KEPEMIMPINAN DALAM AL-QUR'AN'. *Tanzil: Jurnal Studi Al-Quran* 1, no. 1 (13 October 2015): 33–46. <https://doi.org/10.20871/tjsq.v1i1.21>.
- Arifin, Johar. 'HADIS-HADIS NABI DALAM BERINTERAKSI DENGAN NON MUSLIM (Musalimun)', n.d.
- Arti Kata Pimpin - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online'. Accessed 5 March 2024. <https://kbbi.web.id/pimpin>.
- Badruzaman, Dudi. 'Hak-Hak Politik Warga Negara non Muslim sebagai Pemimpin dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif'. *Jurnal Supremasi*, 28 March 2019, 19–38. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i1.575>.
- Bilhaq, M. Agus Muhtadi. 'Penafsiran Kontekstualis Perihal Kepemimpinan Non-Muslim dalam Perspektif Alquran dan Hadis'. *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* 2, no. 2 (31 December 2018): 110. <https://doi.org/10.23971/njppi.v2i2.948>.
- Cahyono, Edy Nur. 'PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AL-QUR"AN DAN TAFSIR KONSENTRASI ILMU TAFSIR PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT PERGURUAN TINGGI ILMU AL-QUR"AN (PTIQ) JAKARTA 2019 M. / 1440 H.', n.d.
- Chotban, Sippah. 'Hukum Memilih Pemimpin Non Muslim'. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (3 July 2018): 59–72. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5663>.
- Dahlan, Moh. 'HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DI INDONESIA' 14 (2014).
- Hamka, Buya. *Tafsir Al-Azhar*. (Singapura:Pustaka Nasional Pte Ltd, 1990).

- Hamzah, Amir. 'KRITERIA PEMIMPIN MENURUT AL-QUR'AN:' *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan* 10, no. 2 (28 December 2018): 13–27. <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v10i1.259>.
- Harapan, Nursapia. BUKU METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF. Accessed 14 March 2024.
- Hasby asd-Shiddieqy, Teungku Muhamad. *Tafsir An-Nur*. (Semarang:Pustaka Rizki Putra, 2000)
- Hasibuan, Asdelima. 'MEMAHAMI MANUSIA SEBAGAI KHALIFAH ALLAH'. *ANSIRU PAI : Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam* 5, no. 1 (11 August 2021): 34. <https://doi.org/10.30821/ansiru.v5i1.9793>.
- Hassan, Nader Arafat. 'JURUSAN SIYASAH JINAYAH FAKULTAS SYA'RIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2008', n.d.
- Hidayat, Wildan. 'Alquran dan Kepemimpinan Non Muslim di Indonesia'. *JOURNAL OF QUR'AN AND HADITH STUDIES* 7, no. 2 (31 December 2018): 164–80. <https://doi.org/10.15408/quhas.v7i2.13400>.
- Ihsan, Nur Hadi, Amir Reza Kusuma, Djaya Aji Bima Sakti, and Alif Rahmadi. 'WORLDVIEW SEBAGAI LANDASAN SAINS DAN FILSAFAT: PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM', n.d.
- Ilyas, Rahmat. 'MANUSIA SEBAGAI KHALIFAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM'. *MAWA IZH JURNAL DAKWAH DAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMANUSIAAN* 7, no. 1 (1 June 2016): 169–95. <https://doi.org/10.32923/maw.v7i1.610>.
- Kahar, Abd. 'Non Muslim Di Negara Mayoritas Muslim Dalam Tinjauan Al-Quran'. *ICoIS: International Conference on Islamic Studies* 1, no. 1 (2020): 44–53.
- Khalik, Abu Tholib. 'PEMIMPIN NON-MUSLIM DALAM PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH' 14 (2014).
- Mahyudin, Mahyudin. 'Karakter dan Konsep Pemimpin dalam Perspektif al-Qur'an'. *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora* 1, no. 2 (18 October 2022): 102–12. <https://doi.org/10.56113/takuana.v1i2.36>.
- Maulana, Acep Rahlan, and Cecep Anwar. 'Konsep Pemimpin Dan Kriteria Memilih Pemimpin Dalam Alqur'an'. *Al-Mirah: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (27 October 2022): 47–68.

- Minan, Ahmad Khoiron, and Nizar Afifi. 'Kepemimpinan Non Muslim Perspektif Islam: Tinjauan Al-Quran Dan Hadist'. Accessed 4 November 2023. <https://core.ac.uk/reader/328136250>.
- Munawir, Munawir. 'KEPEMIMPINAN NON MUSLIM DALAM TAFSIR AL-MISBAH KARYA M. QURAIISH SHIHAB'. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 2 (6 December 2017): 101–15. <https://doi.org/10.24090/maghza.v2i2.1573>.
- Muttaqin, Ahmad. 'PEMIMPIN NON MUSLIM DALAM PANDANGAN HAMKA (Kajian Tafsir al-Azhar)', no. 1 (n.d.).
- Ni'mah, Huailatun . *Kepemimpinan non-muslim dalam pemerintahan menurut KH. Misbah Mustafa (telaah tafsir al-Iklil Fi Ma'ani al-Tanzil)*. Undegraduate (S1) skripsi, IAIN Ponorogo. 2017.
- Qur'an Kemenag. Accessed 16 March 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/60?from=8&to=13>.
- Rodin, Dede. 'KEPEMIMPINAN NON-MUSLIM DALAM PERSPEKTIF ALQURAN', n.d.
- Rohmat, Aji Basuki. 'ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI DALAM UNDANG-UNDANG KOPERASI (Studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No.17 Tahun 2012)'. *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (8 July 2016): 138. <https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1424>.
- Sayono, Joko. 'LANGKAH-LANGKAH HEURISTIK DALAM METODE SEJARAH DI ERA DIGITAL'. *Sejarah dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya* 15, no. 2 (31 December 2021): 369. <https://doi.org/10.17977/um020v15i22021p369-376>.
- Setyana, Ita. 'Kepemimpinan Non-Muslim Di Indonesia (Studi Pemikiran Siti Ruhaini Dzuhayatin)'. Skripsi, IAIN KUDUS, 2022. <http://repository.iainkudus.ac.id/9722/>.
- Shaleh, Ali Ismail, and Fifiana Wisnaeni. 'HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945'. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (29 May 2019): 237–49. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.237-249>.

- Shihab, Moh Quraish. *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur'an*. Cet. 6. Ciputat, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Soekarso, and Iskandar Putong. *KEPEMIMPINAN: Kajian Teoritis dan Praktis*. Buku&Artikel Karya Iskandar Putong, 2015.
- Sumantri, Oleh Rifki Ahda. 'HERMENEUTIKA AL-QUR'AN FAZLUR RAHMAN METODE TAFSIR DOUBLE MOVEMENT', 2013.
- Suyuti, Jalaludin as-. *Asbabun Nuzul Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. Gema Insani, 2022.
- Syauqi, Muhammad Labib. 'HERMENEUTIKA DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN DAN SIGNIFIKANSINYA TERHADAP PENAFSIRAN KONTEKSTUAL AL-QUR'AN'. *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat* 18, no. 2 (25 October 2022): 189–215. <https://doi.org/10.24239/rsy.v18i2.977>.
- Wita, Gusmira, and Irhas Fansuri Mursal. 'Fenomenologi dalam Kajian Sosial Sebuah Studi Tentang Konstruksi Makna'. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 6, no. 2 (8 December 2022): 325–38. <https://doi.org/10.22437/titian.v6i2.21211>.
- Yuningsih, Neneng Yani. 'POLA INTERAKSI (HUBUNGAN) ANTARA AGAMA, POLITIK DAN NEGARA (PEMERINTAH) DALAM KAJIAN PEMIKIRAN POLITIK (ISLAM)', n.d.
- Za, Tabrani, and Warul Walidin. 'Hak-Hak Non Muslim Dalam Pemerintahan: Konsep Dien Wa Ni'mah Dan Pluralisme Agama Di Indonesia'. *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science* 3, no. 1 (30 October 2017): 15–28. <https://doi.org/10.22373/jai.v3i1.435>.



RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Tarizki Wijayanti
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Ponorogo, 08 April 2002
3. Alamat : Ds. Pulosari, Kec. Jambon,
Kab. Ponorogo
4. Pendidikan Dasar : SDN 3 BLEMEM
5. Pendidikan Menengah : SMP MA'ARIF 3 PONROGO
6. Pendidikan Terakhir : MA. YP. KH. SYAMSUDDIN
7. No. Hp : 082245703363
8. E-mail : tarizkiwijayanti@gmail.com

IAIN
PONOROGO